

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI BANTEN DALAM
PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

NANANG SUTISNA

NIM: 6661092007

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
SERANG 2016**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Sutiana

NIM : 6661092007

Tempat tanggal lahir : Lefak, 01 Juni 1989

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI BANTEN DALAM PELAKSANAAN HERAH BANTUAN SOSIAL** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Sarang, Agustus 2016



Nanang Sutiana

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : NANANG SUTISNA
NIM : 6661092007
Jadwal Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI BANTEN
DALAM PELAKSANAAN HIBAH BANTUAN SOSIAL

Sarang, 01 Agustus 2016

Skripsi ini Telah Disetujui untuk Dijadikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Listraningrati, S. Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

Pembimbing II

Thi Sitewati, S.Sos., M.Si
NIP. 197011252005012001

Mengesah,
Dekan FISIP/UNTERTA



DR. Agus Sufari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NANANG SUTISNA
NIM : 4661092007
Judul Skripsi : FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI BANTEN
DALAM PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL.

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Kota Serang, tanggal 15 bulan
Agustus tahun 2016 dan dinyatakan LULUS.

Serang, 15 Agustus 2016

Ketua Penguji:

Drs. Hasmal Wase, M.Si
NIP. 196202012000121002

Anggota:

Rizmanda, Ph.D
NIP. 198101122008121001

Anggota:

Lityaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

Dekan FIlIP Unerta



Dr. Agus Sialim, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242000011002

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Lityaningsih, S.Sos., M.Si
NIP. 197603292003122001

ABSTRAK

Nanang Sutisna, NIM 6661092007. Skripsi Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Listyaningsih, S.Sos., M.Si dan Pembimbing II : Titi Stiawati, S.Sos.,M.Si.

Fokus Penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam pelaksanaan hibah bantuan sosial tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui serta menggambarkan mekanisme pemberian dana Hibah dan bantuan social di Provinsi Banten namun kenyataannya peneliti temukan di lapangan masih adanya dana hibah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, dana hibah yang diberikan belum tepat sasaran, dan fungsi pengawasan DPRD yang belum optimal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat dan waktu pengawasan menurut Hasibun (2001:247). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif .Informan penelitian di ambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan, artinya teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Provinsi Banten terhadap bantuan hibah dan sosial masih belum optimal. Saran dari penelitian : (1) diharapkan pemerintah daerah lebih berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan hibah bantuan sosial. (2) diharapkan pemerintah melakukan pengecekan dan survey kepada yang menerima dana bantuan tidak diberikan kepada lembaga yang tidak memenuhi syarat-syarat penerima hibah tersebut. (3) diharapkan agar DPRD Provinsi Banten menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan yang optimal dalam pengawasan bantuan hibah sosial.

Kata kunci : Fungsi Pengawasan, DPRD Provinsi Banten

ABSTRACT

Nanang Sutisna , NIM 6661092007. Thesis . Oversight DPRD in Implementing Social Assistance Grants . Departemen of public Administrasi. Faculty of Social Science and Political Science. of Sultan Ageng Tirtayasa University . Supervisor I :Listyaningsih , S. Sos., M.Si and Supervisor: TitiStiawati , S. Sos., M.Si .

The focus of this research is the Regional Assembly Banten Province In Implementation Grants Social Assistance purpose of this study was to ascertain and describe the mechanism of funding grants and social assistance in Banten province but in fact the researchers found in the field is still the Grant provided is in accordance with what that is expected, grant funds have not been targeted, and the oversight function of parliament is not optimal. The theory used in this research is the nature and timing of supervision by Hasibuan (2001: 247). The method used is a qualitative approach. Informants in the study take based on certain criteria based on the information needed, meaning-making techniques informant data source with a certain considerations. Data analysis techniques in this study using an interactive model analysis that has been is developed by Miles & Huberman, namely during the data collection process performed three important activities: data reduction, data presentation and verification. The results showed that the Oversight DPRD against social grant aid is still not optimal. Recommendations from the study: (1) the expected local government more active role in the process of monitoring the implementation of social assistance grants. (2) expected the government to check and survey of the receiving grants are not given to institutions that do not meet the terms of the grant recipients. (3) it is expected that the DPRD running tasks and basic functions optimized control in the supervision of social assistance grants..

Keywords : Oversight , Regional Legislative Banten Province

KATA PENGANTAR

Asssalamu'alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh.

Puji dan syukur seluruhnya hanyalah milik Allah SWT, yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu senan tiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua. Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua yang selalu sabar dan senantiasa mencintai saya.

Hasil penelitan yang selanjutnya dinamakan skripsi ini diajukan untuk memenuhi satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dengan judul "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial" Peneliti menyampaikan rasa terimakasih takterhingga kepa dapihak-pihak berikut:

1. Yth. Bapak Prof. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Yth. Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si.,Dekan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Yth. Ibu Rahmawati, S.Sos.,M.Si., Wakil Dekan I FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

4. Yth. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., WakilDekan II Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Yth. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos.,M.Si.,Wakil Dekan III FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Yth. Ibu Listyaningsih, S.Sos.,M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Dosen Pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan pengarahannya dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Bapak Riswanda, Ph.D.,Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Untirta
8. Yth. Ibu Titi Stiawati, S.Sos.,M.Si. Dosen pembimbing II
9. Kepada yang terhormat seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah dan pernah memberikan bekal-bekal ilmiah kepada peneliti selama proses belajar mengajar
10. Terutama sekali untuk Keluarga tercinta kedua orang tua dan istri beserta kakak dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada peneliti, karena dengan doa dan dukungan yang mereka berikan, penulis dapat terdorong dan termotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada kawan-kawan seperjuangan, Rendy, Fauzy, Ulvia, vera, islah, devi, Ibnu Saputra, Gaery Rahman,Syahril yang telah memberikan semangat kepada peneliti.

12. Kepada teman-teman kelas F dan G Non Reguler angkatan 2009 Ilmu Administrasi Negara yang telah menjadi sahabat dan menemani peneliti selama perkuliahan dikampus.

13. Semua pihak yang telah membantu peneliti hingga selesainya skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan kepada Peneliti mendapat limpahan yang setimpal dari Allah SWT dan senantiasa skripsi ini dapat bermamfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi semua pihak. Akhir kata Peneliti berharap agar skripsi ini dapat membawa kemaslahatan bagi semua umat. Amiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Serang, Agustus 2016

Nanang Sutisna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
MOTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Perumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI

DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Manajemen.....	16
2.1.2 Pengawasan.....	17
2.1.3 Sistem Pengawasan.....	21
2.1.4 Tujuan Pengawasan.....	23
2.1.5 Jenis-jenis Pengawasan.....	24
2.1.6 Sifat dan Waktu Pengawasan.....	25
2.1.7 Fungsi Pengawasan.....	26
2.1.8 Teknik-teknik Pengawasan.....	27
2.1.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	33
2.4 Asumsi Dasar Penelitian.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	36
3.4 Variabel Penelitian.....	36
3.5 Instrumen Penelitian.....	38
3.5.1 Sumber Data Primer.....	39

3.5.1.1 Wawancara	39
3.5.1.1 Observasi	40
3.5.2 Sumber Data Sekunder	41
3.5.2.1 Studi Literature atau Kepustakaan.....	41
3.5.2.2 Studi Dokumentasi	41
3.6 Informan Penelitian.....	41
3.7 Pedoman Wawancara	42
3.8 Teknik Analisis Data.....	44
3.9 Uji Keabsahan Data.....	46
3.10 Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.10.1 Lokasi.....	49
3.10.2 Waktu Penelitian	49

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	50
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Banten	50
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	51
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	53
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	57
4.2.1 Daftar Informan Penelitian.....	57
4.2.2 Daftar Nama Informan	59
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian.....	60
4.3.1 Mekanisme Pengawasan Sebelum Pemberian Dana Hibah.....	61

4.3.2 Mekanisme Pengawasan Setelah Pemberian Dana Hibah	69
4.4 Pembahasan.....	75
4.4.1 Mekanisme Pengawasan Sebelum Pemberian Dana Hibah	76
4.4.2 Mekanisme Pengawasan Setelah Pemberian Dana Hibah	78

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1 Kerangka Berpikir	33
3.1 Informan Penelitian	42
3.2 Pedoman Wawancara	43
3.3 Jadwal Penelitian.....	49

DAFTAR GAMBAR

3.1 Komponen Dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>)	45
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

Lampiran Pertanyaan Wawancara

Lampiran Member Check

Lampiran Kategorisasi Data

Lampiran Dokumentasi Foto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang mempunyai tingkat perkembangan penduduk yang cepat sehingga dapat menimbulkan kerentanan sosial di semua daerah. Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan publik isu yang paling mengemukakan dalam pengelolaan administrasi publik, dewasa ini tuntutan pelaksanaan pemerintahan yang baik dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah terus di kemukakan melalui tulisan-tulisan dimedia, demonstrasi dan lain-lain merupakan suatu hal yang sejalan dengan konsep good governance bahwa peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan mutlak dilakukan, sesuatu yang tidak dapat dilakukan di era orde baru yang menganut sentralisasi.

Jumlah penduduk Provinsi Banten tahun 2014 menurut hasil proyeksi penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 11.452.491 Jiwa dan penyebaran penduduknya juga belum merata. Permasalahan ini dapat berpengaruh perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga harus diatasi melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten.

Dilihat dari pengolahan proyeksi penduduk 2014 untuk kepadatan penduduk di masing-masing Kabupaten dan Kota tidak merata yaitu dari 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota. Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan.

Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dapat mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, disamping faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. dengan tingkat kepadatan dan penyebaran penduduk yang tidak merata yang berdampak pada kesejahteraan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya.

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan salah satunya adalah dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk hibah dan bantuan sosial. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.

Belanja hibah dan bantuan sosial tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk merencanakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan. Menurut Suharyanto (2005:4) anggaran diperlukan karena : alat ekonomi pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial ekonomi, kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, adanya keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*) dan pilihan(*choice*), menjadi instrumen akuntabilitas publik yaitu bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

APBD merupakan informasi keuangan yang meliputi daur/ siklus yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang

memiliki beberapa fungsi diantaranya : sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara/ daerah selama periode tertentu, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah karena persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus didapatkan terlebih dahulu sebelum anggaran dijalankan, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya dikarenakan anggaran pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD secara umum merupakan penjabaran anggaran-anggaran alokasinya kepada masyarakat (*Public money*) dan kepentingan publik untuk dapat diarahkan semaksimal mungkin untuk dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah, sedangkan penggunaannya harus dapat menghasilkan daya guna (*output*) untuk mencapai target/ tujuan dari pelayanan publik (*public service*) dalam bentuk anggaran yang berbasis kepada masyarakat, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Hibah dan bantuan sosial sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PMDN 13 Tahun 2006) beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 (PMDN 57 Tahun 2007) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (PMDN 21 Tahun 2011) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan dana hibah dan bantuan sosial dalam belanja daerah yaitu klasifikasi belanja menurut program dan

kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 37 PMDN 13 Tahun 2006 dan perubahannya menyebutkan bahwa hibah dan bantuan sosial merupakan belanja daerah kelompokbelanja tidak langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pedoman Pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang dianggarkan dalam belanja daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (PMDN 32 Tahun 2011) Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (PMDN 39 Tahun 2012) tentang Pedoman Pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai maksud agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang diberlakukan untuk semua pemerintah daerah tidak terkecuali di pemerintah Provinsi Banten.

Untuk dapat menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial dalam perda APBD, PMDN 32 Tahun 2011 dan PMDN 39 Tahun 2012 mengharuskan kepada daerah termasuk pemerintah Provinsi Banten untuk membuat suatu regulasi dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial.

Dengan dikeluarkan PMDN 32 Tahun 2011, pemerintah Provinsi Banten terpaksa melakukan penekanan terhadap mata anggaran hibah dan bantuan sosial,

data tahun 2011 dan 2012 penerima hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten mengalami penurunan, di tahun 2011 anggaran hibah dan bantuan sosial mencapai Rp. 140 miliar lebih, sementara untuk tahun 2012 telah turun menjadi Rp. 67 miliar lebih. Asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu juga melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur

sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 posisi DPRD di buat sejajar dan menjadi mitra dengan pemerintah daerah. Salah satu kewenangan DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Menurut Mardiasmo ada tiga aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan, ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan di luar pihak eksekutif (yaitu masyarakat

dan DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada (Mardiasmo, 2002:219).

Di Indonesia, pengelolaan anggaran begitu pula penyusunan suatu anggaran dilaksanakan oleh lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif. Untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) penyusunan dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah.

Secara umum peran DPRD diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu: 1). Regulator. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan); 2). Policy making. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya; 3). Budgeting .perencanaan anggaran daerah (APBD). Dan menurut Undang-Undang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) tersebut lebih di sederhanakan ke dalam tiga fungsi, yaitu: 1). Fungsi legislasi, 2) Fungsi Anggaran; dan 3). Fungsi Pengawasan.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 ayat 1c, PERMENDAGRI (peraturan Menteri Dalam Negeri) tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan daerah pasal 311

ayat 1 dan 2, dan Undang-Undang 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah pasal 42 ayat 1c, dan UU Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD pasal 344 ayat 1c.

Fungsi pengawasan DPRD di Indonesia pada umumnya masih banyak mengalami kendala, di antaranya adalah tidak adanya penetapan jadwal untuk agenda pengawasan, lemahnya koordinasi, dan kurangnya pengetahuan anggota DPRD sehingga pengawasan hanya sekedar formalitas belaka atau hanya sekedar kunjungan kerja tanpa ada hasil yang dicapai atau rekomendasi dari hasil pengawasan tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintah saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurun.

Berdasarkan hasil penelusuran dari investigasi yang dilakukan lembaga dari 221 lembaga/ organisasi penerima dana Hibah dan Bansos di Banten sebanyak 62 lembaga/organisasi diantaranya di duga fiktif, berdasarkan analisis di duga anggaran Bansos digunakan untuk kepentingan politik, kurangnya Optimalisasi anggota DPRD dalam pelaksanaan pengawasan mengenai Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, dari hasil investigasi yang ditemukan selama ini di temukan lembaga penerima Hibah yang terdaftar di daftar penerima, tetapi tidak ada lembaganya, kasus dugaan korupsi Hibah Bantuan Sosial mencuat sekitar tahun 2011 saat Provinsi Banten sedang melangsungkan Pemilikada, munculnya

dugaan korupsi dari kecurigaan ICW yang melihat alokasi dana Hibah Bansos pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang tajam, di tahun 2009 dana Hibah hanya Rp. 74 Milyar sementara di tahun 2011 mencapai Rp. 349 Milyar dari Hasil investigasi ICW ditemukan 221 organisasi penerima bantuan Sosial, ICW menemukan keganjilan dalam mekanisme proses penetapan penerimaan Hibah Bantuan Sosial Provinsi Banten, proses penentuan penerimaan bantuan tertutup dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan mengenai Hibah dan Bantuan sosial (www.satelitnews.co.id)

Dengan demikian mengenai Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten menurut salah satu pemenang dana Hibah Bantuan tersebut mengatakan bahwa dana Hibah tersebut dikatakan tidak tepat sasaran karna yang dapat dana Hibah tersebut hanya melainkan orang-orang yang mempunyai kepentingan tersendiri atau orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan instansi atau Dinas terkait,

Dengan memperhatikan uraian diatas menjadi dasar peneliti dalam menyusun Skripsi yang mengangkat judul “**Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Melihat dari latarbelakang masalah di atas peneliti menyimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dana hibah yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang di harapkan
2. Dana hibah yang di berikan belum tepat sasaran.
3. Fungsi Pengawasan DPRD yang belum Optimal

1.3 Rumusan Masalah.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang dapat diambil untuk dijadikan rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Bantuan Sosial.

1.3 Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang hendak dicapai dengan berpedoman pada perumusan masalah. Selaras dengan permasalahan - permasalahan yang telah dirumuskan, selaras dengan itu maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Tujuan Deskriptif;
yaitu : untuk dapat mengetahui serta menggambarkan mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten.
2. Tujuan Kreatif;
yaitu : untuk mengidentifikasi hambatan dalam mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten.
3. Tujuan Inovatif;
yaitu : untuk mengetahui efektifitas mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Banten;

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapat dan menjadi harapan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis;
yaitu : penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Hukum Keuangan Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis;

yaitu : penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang mekanisme pemberian dana hibah dan bantuan sosial dengan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya agar dapat mengetahui efektifitasnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat untuk pemerintah Provinsi Banten.

1.1 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menjelaskan :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum hingga masalah dari masalah yang paling spesifik. Materi dari uraian ini dapat bersumber pada hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, dan pemikiran logis. Latar belakang masalah perlu diuraikan secara logis, jelas dan faktual.

1.2 Identifikasi masalah

Menjelaskan identifikasi peneliti terhadap permasalahan yang memuat dari uraian pada latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah dapat diajukan pertanyaan atau pernyataan.

1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dari sejumlah masalah hasil identifikasi tersebut diatas, selanjutnya dilakukan pembatasan masalah sesuai dengan focus penelitian. Kemudian ditetapkan masalah yang paling urgent yang berkaitan dengan interaksi antar variabel.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini dan rumusan masalah penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari hasil penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat dan jelas.

BAB II DESKRIPSI TEORI

1.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori memuat hasil kajian terhadap sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan dan variable penelitian kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk menemukan hipotesis. Dengan mengkaji berbagai teori, maka kita akan memiliki konsep penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan yang detail untuk diteliti. Hasil penting lainnya dari kajian teori adalah didapatnya kerangka konseptual yang memadai yang didalamnya tergambar konstruk dan variable yang diukur. Selain itu dari dari kajian teori akan diturunkan dalam bentuk kisi-kisi instrument. Kajian teori

harus factual dan up to date. Untuk meningkatkan kualitas kajian teori dan pembahasannya harus dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang relevan.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian. Jumlah jurnal yang digunakan minimal 2 jurnal.

1.3 Kerangka berfikir

Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai sebagai kelanjutan dari deskripsi teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa ia mempunyai anggapan seperti yang ditanyakandalam hipotesis kemudian. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, kerangka berfikir dapat dilengkapi dengan bagan.

1.4 Asumsi Dasar Penelitian

Pada sub bab ini menjelaskan pikiran peneliti berdasarkan teori dan kerangka berfikir disesuaikan dengan observasi awal yang kemudian peneliti berasumsi tentang penelitian yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan.

3.3 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat(*locus*) penelitian dilaksanakan. Menjelaskan tempat penelitian, serta alasan memilihnya jika dipandang perlu dapat memberi deskripsi tentang tempat penelitian dilaksanakan.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian terukur (indikator penelitian). Variabel penelitian dilengkapi dengan tabel matriks variabel, indikator, sub indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran.

3.5 Instrumen Penelitian

Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan kualitas instrumen (validitas dan reliabilitas).

3.6 Informan Penelitian

Dalam sub bab ini menjelaskan informan penelitian yang mana akan memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menjelaskan teknis analisis dan beserta rasionalismenya. Teknik analisis data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti.

3.8 Tempat dan Waktu

Menjelaskan tempat dan waktu penelitian itu dilaksanakan. Kalau dirasakan perlu dapat sedikit diberi deskripsi tentang tempat penelitian itu dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang secara jelas.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

4.3 Penyajian Data

Menjelaskan data yang telah didapatkan dari observasi di lapangan dan menjelaskan informan yang ditentukan dalam penelitian ini yang senantiasa berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar teori yang telah ditetapkan sejak awal.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, mudah dan dipahami. Selain itu kesimpulan penelitian harus sejalan dan sesuai dengan permasalahan.

5.2 Saran

Berisi rekomendasi terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS / ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan mengklasifikasikan ke dalam teori yaitu teori Pengawasan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

2.1.1 Manajemen

Manajemen adalah aktivitas manajerial dasar meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Manajer terlihat dalam aktivitas ini untuk mengkombinasikan sumber daya manusia, finansial, fisik dan informasi secara efisien dan efektif dan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi (Griffin, 2004).

a. Perencanaan dan pengambilan keputusan : menentukan arah tindakan

Perencanaan (Planning) berarti menetapkan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Pengambilan keputusan (decision making), yang merupakan bagian dari proses perencanaan adalah pemilihan suatu tindakan dari serangkaian alternatif. Perencanaan dan pengambilan keputusan membantu mempertahankan efektivitas manajerial karena menjadi petunjuk untuk aktivitas di masa depan.

b. Pengorganisasian: Mengkoordinasikan Aktivitas dan Sumber Daya

Pengorganisasian (*organizing*) mencakup penentuan bagaimana cara mengelompokkan berbagai aktivitas dan sumber daya.

c. Kepemimpinan : memotivasi dan Mengelola Orang

Kepemimpinan (*leading*) adalah serangkaian proses yang dilakukan agar anggota dari suatu organisasi bekerja sama demi kepentingan organisasi tersebut.

d. Pengendalian : Memonitor dan Mengevaluasi Aktivitas

Pengendalian (*controlling*), atau pementauan kemajuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Ketika organisasi bergerak menuju tujuannya, manajer harus memonitor kemajuan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut berkinerja sedemikian rupa sehingga akan mencapai tujuannya pada waktu yang telah ditentukan.

2.1.2 Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Menurut Griffin (2004:44), keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut Siagian dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“pengawasan merupakan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dalam hal ini pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dengan begitu proses pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan berdasarkan kelemahan dan kesulitan yang telah diketahui tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki pada waktu itu atau waktu-waktu yang akan datang.

Menurut Situmorang dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.

Berdasarkan definisi diatas, dalam hal ini pengawasan bisa menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya.

Sedangkan menurut Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan :

“pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola petindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan

berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pengawasan memiliki perbedaan tergantung tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh sebab itu pengawasan yang dilakukan sebelumnya harus memahami dan mengerti kegiatan apa yang diawasi dan kegiatan apa yang dilakukannya.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001:242) mengemukakan pengawasan sebagai berikut:

“Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.

(Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar).

Dengan demikian dalam hal ini setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan mendapat pengawasan setiap kali adanya kemajuan yang signifikan, dimana pengawasan tersebut setiap pekerjaan yang terdapat masalah atau hambatan langsung dilakukan langkah pengkoreksian atau evaluasi oleh atasan dan bantuan dari bawahan itu sendiri, sehingga terjadi saling tukar pikiran untuk menyelesaikan masalah tersebut agar sesuai dengan rencana dan selesai dengan sempurna.

Menurut Henry Fayol dalam Harahap (2001:10) mengartikan pengawasan sebagai berikut:

“Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.”
Sedangkan, Menurut Siagian (2003:30), mendefinisikan pengawasan

sebagai berikut:

“bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan. Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan. Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan”.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

2.1.3 Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif harus memenuhi beberapa prinsip pengawasan yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi serta wewenang-wewenang kepada bawahan. Rencana merupakan standar atau alat pengukur pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Pemberian instruksi dan wewenang dilakukan agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dilaksanakan secara efektif. Wewenang dan instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan maka dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. Sistem pengawasan akan efektif bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar dugaan.

Menurut Manullang (2002: 173), mengemukakan bahwa terdapat dua pokok prinsip pengawasan. Yang pertama, merupakan standar atau alat pengukur daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Prinsip yang kedua, merupakan wewenang dan intruksi-intruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Atas dasar instruksi yang diberikan kepada bawahan dapat diawasi pekerjaan seorang bawahan. Setelah kedua prinsip pokok diatas, maka suatu sistem pengawasan haruslah

mengandung prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Manullang (2002:173), sebagai berikut:

1. Pengawasan harus dapat mereflektif sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
3. Pengawasan bersifat fleksibel.
4. Pengawasan bersifat mereflektir pola organisasi.
5. Pengawasan harus bersifat ekonomis.
6. Dapat dimengerti, dan.
7. Pengawasan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Masing-masing kegiatan membutuhkan sistem pengawasan tertentu yang berlainan dengan sistem pengawasan bagi kegiatan lainnya. Sistem pengawasan haruslah dapat mereflektif sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuannya. Maka suatu sistem pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Apa yang telah terjadi dapat disetir ke tujuan tertentu. Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini berarti bahwa sistem pengawasan itu tetap dapat dipergunakan, meskipun terjadi perubahan-perubahan terhadap rencana diluar dugaan.

2.1.4 Tujuan Pengawasan

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. Oleh karena itu manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Husaini (2001: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.

Menurut Maringan (2004: 61) menyatakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
2. Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (*prefentive control*). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar

diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

2.1.5 Jenis-Jenis Pengawasan

Menurut Maringan (2004: 62), Pengawasan terbagi 4 yaitu:

1. Pengawasan dari dalam perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.
2. Pengawasan dari luar perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar perusahaan . Ini untuk kepentingan tertentu.
3. Pengawasan Preventif. Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksakan. Dengan tujuan untuk mengacah terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
4. Pengawasan Represif. Pengawasan Yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.

Dari jenis-jenis pengawasan diatas maka dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para instansi/badan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan. Dengan begitu dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau malah justru menyimpang dari ketentuan tersebut.

Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 327), jenis pengawasan terbagi atas 3 yaitu:

1. Pengawasan Awal. Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan perkerjaan.
2. Pengawasan Proses. Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
3. Pengawasan Akhir. Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan.

Berdasarkan jenis pengawasan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan pemandu bagi jalannya suatu kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, kegiatan akan berjalan dengan sempurna bila pengawasan yang dilakukan dari awal kegiatan, hingga proses kegiatan sampai akhir kegiatan tersebut dilakukan.

2.1.6 Sifat dan Waktu Pengawasan

Menurut Hasibuan (2001 : 247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :

1. *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* ini dilakukan dengan cara :
 - 1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - 3) Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
 - 4) Mengorganisasi segala macam kegiatan.
 - 5) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - 6) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - 7) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

Preventive controll adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan.

2. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Repressive controll ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Membandingkan hasil dengan rencana.
- 2) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
- 3) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
- 4) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
- 5) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
- 6) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*.

3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
6. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan Hasibuan diatas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang baik harus memiliki atau melalui tahapan-tahapan tertentu sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan, serta memiliki waktu-waktu tertentu dalam proses pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

2.1.7 Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 12), fungsi pengawasan adalah :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sedangkan, Menurut Maringan (2004: 62), fungsi pengawasan adalah :

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah mengevaluasi hasil dari aktifitas pekerjaan yang telah dilakukan dalam perusahaan dan melakukan tindakan

koreksi yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

2.1.8 Teknik-Teknik Pengawasan

Menurut Siagian (2003:112) Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung dapat berbentuk:
 1. Inspeksi langsung
Kunjungan langsung dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan pada sebuah kegiatan yang sedang dilakukan.
 2. *On-the-Spot observation*
Melakukan pengamatan atau peninjauan langsung di lapangan secara cermat, mencatat fenomena yang muncul dalam sebuah kegiatan yang dilakukan.
 3. *On-the-spot report*
Memberikan laporan langsung di lapangan mengenai temuan-temuan masalah yang terjadi dalam sebuah kegiatan yang dilakukan di lapangan.
2. Pengawasan tidak langsung, Pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Baik itu tertulis maupaun lisan.

2.1.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, berikut akan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Menurut Mulyadi (2007: 770), mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
 2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
 3. Kesalahan/Penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi.
- MacRae(2003:28) menjelaskan bahwa pemantauan (*monitoring*)

menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang di ambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan menggunakan beberapa indikator kebijakan dibidang kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas dan ilmu dan teknologi.

Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap kebijakan. Strategi pemantauan menurut Widodo (2011:94-96) sama dengan implementasi yaitu;

“menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan pengawasan”.

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan
Pelaku control pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu control eksternal dan control internal. Pelaku kontrol internal (*internal control*) dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawas daerah. Pelaku kontrol eksternal (*external control*) dapat dilakukan oleh DPRD, LSM dan komponen masyarakat.
2. Standar Operasional Pemantauan
SOP control atas pelaksanaan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:
 1. Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat diukur dari aktivitas yang telah direncanakan.

2. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program, atau system secara keseluruhan
3. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
4. Tindakan korektif dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau modifikasi rencana kearah mendekati kinerja.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan aspek yang sangat penting dari suatu kebijakan yang sudah diimplementasikan. Dengan adanya pengawasan, kita dapat menilai sejauh mana kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pengawasan juga dapat dijadikan bahan evaluasi dari suatu kebijakan yang dikeluarkan, apakah sudah berjalan secara efektif atau belum. Sehingga, menjadi masukan kedepannya dalam pencapaian suatu kebijakan tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran pada bagian referensi dan penelusuran hasil penelitian dalam media cetak maupun elektronik, penelitian tentang “Pengaruh Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial.” belum pernah dilakukan. Dalam media elektronik yang pernah peneliti temukan, hanya mengangkat persoalan penyimpangan pengelolaan anggaran hibah dan bantuan sosial yang berdampak pada persoalan hukum. Pada penelusuran hasil penelitian di perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam penelitian Tesis ditemukan beberapa yang mengangkat belanja bantuan sosial dalam prinsip good governance dan evaluasi belanja bantuan sosial diantaranya :

1. Roihatul Zannah, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007. Adapun hasil kesimpulan 1) pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan peraturan tata tertib daerah Kabupaten Cirebon. 2). pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007 dilaksanakan sangat baik, dikarenakan karna adanya factor pendukung berupa peraturan perundang-undangan, keterbukaan dan kerjasama yang baik antara legislative dengan eksekutif maupun antara legislative dengan Masyarakat, sedangkan factor penghambat berupa factor internal dan factor eksternal.

2. Sisca Veronica Milei, Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta Tahun 2010 yang mengangkat judul Tesis : “Evaluasi Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo” yang mempunyai rumusan masalah “Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo?” Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- a. Penyusunan anggaran belanja bantuan sosial di provinsi Gorontalo pengajuannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu : sesuai dengan waktu yang ditentukan dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- b. Pada saat penetapan persetujuan anggaran dimungkinkan tidak sepenuhnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) dari anggaran yang diajukan dikarenakan kemampuan keuangan Provinsi Gorontalo yang terbatas;

3. Pada penelusuran hasil penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dalam penelitian Tesis ditemukan juga penelitian yang mengangkat belanja bantuan sosial yang berjudul : “Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kebijakan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Morowali” yang diteliti oleh Fardiyanto yuhartono Mala, dengan mengangkat rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan anggaran kebijakan belanja bantuan sosial di pemerintah Kabupaten Morowali?
- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam mekanisme pelaksanaan anggaran kebijakan belanja bantuan sosial di pemerintah Kabupaten Morowali?
- c. Upaya-upaya hukum yang harus ditempuh agar mekanisme pelaksanaan anggaran kebijakan belanja bantuan sosial di pemerintah Kabupaten Morowali dapat dilaksanakan secara baik?

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Mekanisme pelaksanaan anggaran kebijakan belanja bantuan sosial di pemerintah Kabupaten Morowali adalah sebagai berikut :
 - a. Proses mekanisme pelaksanaan anggaran kebijakan belanja bantuan sosial pada APBD Tahun 2010 – Tahun 2012, APBD perubahan dan pertanggungjawaban APBD terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan APBD;

b. Pemerintah Kabupaten Morowali belum melaksanakan sepenuhnya tahapan APBD yang berkenaan dengan pelaksanaan, penatausahaan pendapatan belanja yang diatur dengan PMDN 13 Tahun 2006;

c. Pemerintah Kabupaten Morowali belum melaksanakan asas otonomi dalam arti sesungguhnya.

d. Struktur belanja bantuan sosial dibandingkan dengan APBD Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 terdapat kemajuan dan memperhatikan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun realisasinya belum menerapkan asas umum penyelenggaraan negara Pasal 20 UU 32 Tahun 2004 dan Pasal 122 PMDN 13 Tahun 2006 Jo. PMDN 21 Tahun 2011.

2. Hambatan yang dihadapi dalam mekanisme pelaksanaan anggaran kebijakan belanja bantuan sosial di pemerintah Kabupaten Morowali adalah :


a. Belum mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang APBD dan Perda tentang APBD belum sepenuhnya dipatuhi pelaksanaan anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

b. Belum merinci pengawasan DPRD tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD. Dengan demikian penelitian ini adalah asli dikarenakan berdasarkan pengamatan penulis belum ada penelitian yang sama baik ditinjau dari segi fokus dan lokus penelitiannya. Namun, jika kemudian ada kemungkinan ditemukan penelitian yang sama, maka penelitian ini dianggap sebagai salah satu bagian untuk melengkapi penelitian tersebut.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Adapun kerangka berfikir peneliti dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1
Kerangka Berpikir



(Peneliti, 2014)

2.4. Asumsi Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada fungsi pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial, Namun berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bahwa, fungsi pengawasan mengenai pelaksanaan hibah dan bantuan sosial, belum berjalan dengan baik di mulai dari proses tahapan pengawasan sehingga pengawasan belum optimal.

Hal ini didasarkan pada fakta-fakta dilapangan, bahwa masih belum berjalannya pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial, belum melakukan pengawasan secara optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan, karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Menurut Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi, mendefinisikan metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian mengenai fungsi pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam pelaksanaan hibah bantuan Sosial, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif seperti yang di ungkapkan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4); metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. Menurut Suryabrata (1992:24); metode studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang

melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.

3.2 RuangLingkup / FokusPenelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan bantuan hibah di Provinsi Banten.

3.3 LokasiPenelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Banten dan di dinas Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai Dinas yang mengurus mengenai bantuan sosial

3.4 VariabelPenelitian

3.4.1 DefinisiKonsep

Definisi konseptual berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang akan digunakan. Adapun definisi

Konseptual penelitian ini adalah:

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

3.4.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam pelaksanaan hibah bantuan sosial di Provinsi Banten. Karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional ini akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang dikaitkan dengan konsep yang digunakan yaitu menurut. Menurut Hasibuan (2001 : 247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :

1. *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* ini dilakukan dengan cara:
 - 1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
 - 2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - 3) Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
 - 4) Mengorganisasi segala macam kegiatan.
 - 5) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - 6) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - 7) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.

Preventive controll adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan.
2. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Repressive controll ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

 - 1) Membandingkan hasil dengan rencana.
 - 2) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - 3) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
 - 4) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - 5) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrumen penelitian, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut dengan variabel penelitian yang kemudian ditetapkan untuk diteliti.

Dalam penelitian ini mengenai fungsi pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam pelaksanaan Hibah bantuan Sosial di Provinsi Banten. peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Menurut Irawan (2006:17) dalam penelitian kualitatif instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya Nasution (2003:55) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan. Itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan tentang situasi yang dialami hubungan tertentu, kegiatan, pandangan sikap yang ditujukan atau tentang

kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan.

Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa panduan wawancara, buku catatan, kamera digital, dan recorder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

3.5.1 Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari:

3.5.1.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud menggali informasi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sedangkan wawancara tak berstruktur adalah teknik wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi fenomena di lapangan artinya pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa

poin-poin pokok yang akan ditanyakan peneliti pada informannya dan dapat berkembang pada saat wawancara berlangsung. Pertanyaan dibuat sederhana serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, agar baik peneliti maupun informan dapat saling memahami.

Materi wawancara mengarah pada keadaan obyektif mereka yang terkait dengan proses Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Hibah bantuan Sosial. dalam bentuk apapun dan disesuaikan menurut jadwal yang sudah ditetapkan.

3.5.1.2 Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dan informasi dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian, sesuai dengan yang diutarakan oleh Usman (2000:52); observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dari hasil pengamatan itu dilakukan pencatatan mengenai objek yang diamati.

3.5.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.5.2.1 Studi literature atau kepustakaan

Dalam studi literature dan kepustakaan, peneliti melakukan pengumpulan data penelitian yang di peroleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3.5.2.2 Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2002:16) mendefinisikan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.6 Informan Penelitian

Informan diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian, dipilih secara Purposif merupakan metode penetapan informan dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan, artinya teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, dengan maksud penetapan informan berdasar kriteria-kriteria sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Informan tersebut ditentukan dan ditetapkan tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

Kode informan	Informan	Keterangan
I ₁	Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₂	Anggota Komisi VDPRD Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₃	Anggota Komisi VDPRD Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₄	Biro Kesejahteraan Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₅	Masyarakat penerima Hibah	<i>Key Informan</i>

(Sumber: Peneliti, 2014)

3.7 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan alur atau pedoman bagi peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Pedoman wawancara ini disusun guna mempermudah peneliti dalam proses wawancara yang akan dilakukan.

Adapun pedoman wawancara dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Kode Informan
1	<i>Preventive controll,</i>	1. Proses pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah?	I1,I2,I3,I4,I5 ,I6,I7
		2. Dalam pengawasan terdapat proses pelaksanaan pekerjaan	
		3. Dalam melakukan pengawasan pelaku pengawasan dilakukan pelatihan atau sejenisnya?	
		4. Pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahapn-tahapan yang terkoordinir?	
		5. Dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi	
		6. Terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan, sanksi apa yang diberikan?	
2	<i>Repressive Controll,</i>	7. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap hibah batuan sosial selalu melakukan rapat evaluasi setelah mengawasi kegiatan hibah bansos tersebut?	I1,I2,I3,I4,I5 ,I6,I7
		8. Jika didalam pelaksanaan terjadi kesalahan, bagaimana DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk menyelesaikan masalah?	
		9. Dalam melakukan pengawasan para pelaku pengawasan diberi penghargaan atau kebalikannya?	
		10. SOP yang digunakan sudah sesuai dengan pengawasan yang berlaku yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten?''.	
		11. Cara DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk memeriksa kebenaran laporan yang dibuat petugas pengawas dengan kebenaran dilapangan?''	
		12. <i>training</i> dan <i>education</i> untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pengawasan?	
		13. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD setelah Pemberian dana Hibah?	
3		14. Dana hibah yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan?	I6,I7
	15. Dana hibah yang diberikan sudah tepat sasaran?		

(Sumber: Peneliti, 2014)


3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2006: 248) analisis data kualitatif adalah:

”upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat jenuh. Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*). Apabila digambarkan proses tersebut akan nampak seperti berikut ini.

Gambar 3.1
Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)



(Sumber: Miles dan Huberman, 2007)

Pertama, Kegiatan reduksi data, pada tahap ini terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi ini dilakukan secara bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan hasil. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema terbesar dan membuat kerangka penyajian data.

Kedua, Penyajian data dalam kegiatan ini peneliti menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik dipisahkan, kemudian topik yang sama disimpan dalam satu tempat, masing-masing-masing tempat diberi kode, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi ketimpangann data yang telah dijaring. Pada tahap ini data disajikan dalam kesatuan tema yang terkhusus pada permasalahan yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian.

Ketiga, Data yang telah dikelompokkan yang sesuai dengan topik-topik, kemudian diteliti kembali dengan cermat, mana data yang sudah lengkap dan

mana data belum lengkap yang masih memerlukan data tambahan, dan kegiatan ini dilakukan selama penelitian berlangsung.

Keempat, Setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai kepada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan kesimpulan.

3.9 Uji Keabsahan Data

Dalam uji keabsahan data bahwa setiap keadaan harus memenuhi 3 hal.(1) mendemonstrasikan hal yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, (3) memperbolehkan keputusan yang dapat dibuat tentang konsistensinya dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya (Moleong, 2006:320). Untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (*member check*).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (*member check*).Keterangan dalam dari suatu alat pengukuran didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk mengukur gejala secara konsisten yang dirancang untuk mengukur. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, penelitian ini menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Triangulasi (*Triangulation*)

Triangulasi bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2006: 271). Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat 3 macam teknik triangulasi menurut Sugiyono, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi Teknik

Yaitu menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan beberapa teknik itu didapat data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Yaitu menguji kredibilitas dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan Teknik. Dimana dalam penelitian ini peneliti mencari sumber lain sebagai pembandingan data yang diperoleh dari narasumber.

2. Mengadakan *Membercheck*

Mengecek ulang atau membercheck yaitu adanya masukan yang diberikan oleh informan. Setelah hasil wawancara dan observasi dibuat ke dalam transkrip, transkrip tersebut diperlihatkan kembali kepada informan untuk mendapatkan konfirmasi bahwa transkrip itu sesuai dengan pandangan mereka. Informan melakukan koreksi, mengubah atau bahkan menambahkan informasi. *Membercheck* bertujuan untuk menghindari salah tafsir terhadap jawaban informan saat wawancara, menghindari salah tafsir terhadap perilaku responden pada saat observasi, dan mengkonfirmasi perspektif temik informan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung.

Setelah *membercheck* dilakukan, maka pemberi data dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan *membercheck*. Selanjutnya hal yang tidak dapat diabaikan pada tingkat keabsahan data melalui referensi atau sumber. Sebagai hasil pembandingan terhadap tulisan yang telah disusun, selanjutnya keabsahan data dievaluasi melalui referensi berupa *tape recorder*, kamera foto, dan perlengkapan lainnya yang dapat memperlancar proses penelitian.

3.10 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.10.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipergunakan dalam penelitian bertempat di Dinas Sosial Provinsi Banten dan di Dinas Biro Kesejahteraan Rakyat. berlokasi di Jalan Ki Ajurum No.3 Cipocok Jaya Serang-Banten.

3.11 Waktu Penelitian

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

Kegiatan	2013			WAKTU PELAKSANAANTAHUN									2014		
	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
Observasi Awal Skripsi	■	■													
Penyusunan Proposal Skripsi			■	■											
Bimbingan dan Perbaikan Proposal Skripsi					■	■									
Seminar Proposal Skripsi							■								
Penyusunan Bab. IV Skripsi								■	■						
Peyusunan Hasil Penelitian										■	■				
Pembuatan kesimpulan dan Saran												■	■		
Sidang Skripsi														■	

(Sumber: Peneliti, 2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Banten

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum dari Provinsi Banten. Provinsi Banten berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara = Laut Jawa
2. Sebelah Timur = Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
3. Sebelah Selatan = Samudera Hindia
4. Sebelah Barat = Selat Sunda

Posisi strategisnya mempunyai potensial yang cukup diandalkan sehingga Provinsi Banten berada pada posisi silang yang strategis diantara batas-batas wilayahnya. Provinsi Banten memiliki wilayah seluas 8.800.83 km² dan panjang pantai 509 km yang berada pada batas astronomis 105⁰ 1'11''-106⁰ 7'12'' BT dan 5⁰7' 50''-7⁰1'1'' LS. Letaknya yang di Ujung Barat Pulau Jawa memosisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi

perdagangan Asia dan Internasional serta sebagai aglomerasi perekonomian dan pemukiman potensial.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

1. Membentuk Perda bersama Gubernur
2. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya
5. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
7. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda, mengajukan

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memimilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja.

Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.

4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1) Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD merupakan lembaga yang bersifat kolektif, yang terdiri dari ketua dan wakil-wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD, pimpinan DPRD terdiri atas unsur fraksi dalam DPRD, pimpinan DPRD memiliki masa kerja selama 5 tahun. (Nurcholis, 2007:223)

Di Provinsi Banten Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang ketua dan empat wakil ketua, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari unsur-unsur fraksi dan berurutan berdasarkan besarnya jumlah anggota fraksi. Bersifat kolektif dalam hal ini berarti tanggungjawab bersama Ketua dan Wakil-wakil Ketua.

Pimpinan DPRD Provinsi Banten dalam tugasnya sudah cukup efektif, dilihat adanya kesimpulan hasil sidang yang dikeluarkan oleh pimpinan DPRD untuk mengambil keputusan-keputusan yang adil, dan

juga selalu melaksanakan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD.

2) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.

Badan Musyawarah memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan Anggaran di Provinsi Banten, karena Badan Musyawarah memiliki tugas dalam menetapkan waktu sidang yang di dalamnya membahas berbagai hal yang mengacu kepada evaluasi kinerja DPRD dalam pengawasan APBD khususnya, dan sesuai tugasnya yang lain Badan Muysawarah selalu memberikan pendapat untuk melancarkan kegiatan DPRD, maka kinerja Badan Musyawarah sudah efektif dalam melakukan pelaksanaan pengawasan APBD di Provinsi Banten.

3) Komisi-Komisi

Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh pimpinan DPRD untuk menangani bidang tugas umum tertentu. Anggota komisi terdiri atas unsur fraksi, adapun masa kerja komisi paling lama 2 tahun. (Nurcholis, 2007:223)

Komisi DPRD di Provinsi Banten ada lima Komisi, masing-masing: Komisi 1 (Menangani Bidang Pemerintahan); Komisi 2

(Menangani Bidang Ekonomi); Komisi 3 (Menangani Bidang Keuangan); Komisi 4 (Menangani Pembangunan) dan Komisi 5 (Menangani Kesejahteraan Sosial)

Dalam melaksanakan pengawasan APBD di Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten mengandalkan atau menjadikan komisi-komisi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan APBD.

Maka upaya yang harus dilakukan oleh setiap komisi agar berjalan dengan baik adalah turun langsung kepada masyarakat guna menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat dan mendapatkan data-data tentang penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.

4) Badan Legislasi Daerah

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD, pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Adapun anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan dari masing-masing fraksi.

Dengan adanya Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, itu membuktikan bahwa kinerja Badan Legislasi Daerah Provinsi Banten sudah berjalan efektif dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggaran, karena Badan Legislasi telah melakukan tugasnya dalam membuat semua peraturan-peraturan tentang anggaran

dan juga dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan anggaran, kemudian melakukan pengawasan APBD yang berpedoman kepada peraturan yang telah dibuat.

5) Badan Kehormatan

Badan Kehormatan DPRD sebagai alat kelengkapan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Badan kehormatan memiliki tugas:

- a) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
- b) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji;
- c) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat, dan atau pemilih;
- d) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan, dan adapun anggota Badan

Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

Dari penjelasan tugas yang dimiliki Badan Kehormatan diatas, pentingnya mengevaluasi disiplin, dan kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredabilitas DPRD. Karena pada kenyataannya DPRD kabupaten sudah kehilangan martabat, kehormatan, citra dan kredabilitas, dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam hal anggaran.

6) Alat Kelengkapan Lain Yang Diperlukan Dan Dibentuk Oleh Paripurna

Alat kelengkapan khusus contohnya adalah panitia khusus, panitia khusus sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk menangani tugas yang bersifat khusus, anggota panitia khusus terdiri atas unsur-unsur fraksi, masa kerjanya ditentukan oleh DPRD. (Nurcholis, 2007:226)

Pembentukan alat kelengkapan yang berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap, panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah, jumlah anggota panitia ditetapkan dengan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan kegiatan serta kemampuan anggaran APBD.

4.2 Deskripsi Data Penelitian

4.2.1 Informan Penelitian

Tabel 4.1
Data Informan Penelitian

Kode informan	informan	Keterangan
I ₁	Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₂	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₃	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₄	Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₅	Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₆	Masyarakat Penerima Hibah	<i>Key Informan</i>
I ₇	Masyarakat Penerima Hibah	<i>Key Informan</i>

Sumber Peneliti, 2015

Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan dalam penelitian mengenai Pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam pelaksanaan Hibah Bantuan. Data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan penjelasan yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dan observasi langsung. Dalam penelitian ini, kata-kata dan penjelasan para informan yang diwawancarai merupakan sumber data utama, Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung.

Selain data berupa kata-kata dan penjelasan dari informan, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data dari dokumentasi, studi pustaka dan juga dokumentasi yang sengaja peneliti ambil sendiri melalui pengamatan langsung. Dokumentasi tersebut bermacam-macam bentuknya, diantaranya adalah Profil DPRD Propinsi Banten, Fungsi dan Tata Kerja DPRD Provinsi Banten.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan berperanserta adalah berupa catatan lapangan peneliti dan foto tempat penelitian dan Aktivitas wawancara peneliti beserta Informan. Alasan peneliti menggunakan data berupa foto adalah karena foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis objek yang sedang diteliti melalui segi-segi subjektif.

Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berdasarkan teknik analisis data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung, Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, narasi, dan studi dokumentasi dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan polanya serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang Sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan katagorisasi, Dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode yaitu:

- a. Kode Q menandakan daftar pertanyaan.
- b. Kode I menandakan daftar informan.

Setelah memberi kode-kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan katagorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian.

4.2.2 Daftar Nama Informan

Dalam penelitian yang berjudul "**Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial**" mengenai informan penelitian, peneliti membagi informan menjadi dua *key* yaitu *keyinforman* yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan secara langsung, sedangkan *secondary informan* adalah informan yang tidak terlibat secara langsung namun memiliki pengetahuan atau informasi. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Kodefikasi Informan Penelitian

Kode informan	Nama	Jabatan	Keterangan
I ₁	Yoyon Sujana	Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₂	Heri	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₃	Dedi Jubaedi	Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₄	Vera	Staf Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₅	Iim	Staf Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten	<i>Key Informan</i>
I ₆	Ade	Masyarakat Penerima Hibah	<i>Key Informan</i>
I ₇	irawan	Masyarakat Penerima Hibah	<i>Key Informan</i>

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Pengawasan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai strategi pemantauan menurut Menurut Hasibuan (2001 : 247). Dimana dalam teori ini memberikan tolak ukur komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengawasan, untuk menjamin pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dapat berjalan dengan semestinya.

Komponen-komponen penting dalam melakukan pengawasan menurut Hasibuan yaitu, pelaku pengawasan *Preventive control dan Repressive Control* . Kegiatan Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial. dapat diketahui berjalan kurang maksimal berdasarkan dua prinsip sifat

dan waktu pengawasan yang telah disebutkan. Masing-masing prinsip tersebut diuraikan berdasarkan indikator-indikator untuk mempermudah dan memahami aspek-aspek yang diteliti.

4.3.1 Mekanisme Pengawasan Sebelum Pemberian dana Hibah

Mekanisme pemberian dan penerusan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui penandatanganan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) berdasarkan PP no 2 tahun 2012 tentang hibah daerah.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, peneliti menanyakan “Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah?” kepada informan pertama yaitu Yoyon Sujana selaku Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi, Banten menjawab:

“Adanya usulan besaran dan usulan pemda penerima hibah yang diusulkan oleh menteri atau pimpinan lembaga, lalu Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah lalu adanya penandatanganan surat tersebut yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah” (Wawancara dengan I1-1, serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Hal itu juga sependapat seperti yang diungkapkan oleh Bpk Heri selaku anggota DPRD Provinsi Banten kepada peneliti mengenai proses pelaksanaan kegiatan Hibah, beliau mengungkapkan:

“ hal yang saya sampaikan mengenai proses pelaksanaan kegiatan Hibah tidaklah jauh dengan pemaparan dari Bpk Yoyon sujana selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten bahwa adanya usulan dari penerima Hibah yang diusulkan lalu Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah lalu adanya penandatanganan surat tersebut yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Pemda ,,”
(Wawancara dengan I1-1, serang 6 Februari 2015 pukul 10.00 WIB)

Sedangkan menurut Bapak Dedi Jubaedi selaku Anggota DPRD Provinsi Banten mengungkapkan :

“ Dalam pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah memiliki aturan-aturan berdasarkan peraturan pusat maupun daerah yang harus diikuti serta dilaksanakan dalam proses kegiatan Hibah itu sendiri, adanya koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap Pemerintah pusat serta kementerian keuangan ”

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan dari informan tersebut diketahui bahwa proses pelaksanaan pemberian hibah menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan atas alokasi peruntukkan pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Menteri Keuangan lalu menerbitkan surat persetujuan penerusan hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah setelah Perjanjian Hibah Luar negeri ditandatangani. Berdasarkan surat penerusan hibah tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian penerusan hibah. Perjanjian penerusan hibah ditandatangani antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/ Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.

Peneliti kembali memberikan pertanyaan kepada Yoyon Sujana mengenai apakah dalam pengawasan terdapat proses pelaksanaan pekerjaan, beliau mengatakan:

“Ada. Yang pertama adalah merumuskan hasil yang diinginkan, ini dihubungkan dengan individu yang melaksanakan, yang kedua yakni

menetapkan penunjuk hasil, dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan. Yang ketiga adalah menetapkan standar dan penunjuk hasil, dihubungkan dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, ini digunakan untuk dimana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen by excetion yaitu atasan diberi informasi bila terjadi penyimpangan pada standar dan yang terakhir yaitu, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi”
(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Serta peneliti memberikan pertanyaan kembali ke Bapak Heri selaku Anggota DPRD Provinsi Banten dengan pertanyaan yang sama yang diberikan kepada bapak Yoyon , mengungkapkan bahwa :

“Dalam proses pelaksanaan pekerjaan harus adanya tahapan-tahapan yang dibuat dimulai dari ada rencana awal terhadap suatu kegiatan guna untuk menentukan suatu standar lalu adanya pelaksanaan kegiatan yang mana harus dilakukan secara koordinasi serta dilakukan secara berkala yang dimana hasil akhirnya dilakukan evaluasi”

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Sedangkan menurut Bapak Dedi Jubaedi selaku Anggota DPRD Provinsi Banten mengungkapkan bahwa :

“Didalam memberikan bantuan Hibah sangat pentingnya dilakukan pengawasan guna untuk tidak ditemukannya penyimpangan-penyimpangan serta permasalahan yang ada apabila kegiatan itu sedang berjalan, menurut saya pengawasan itu sendiri kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang diberikan, namun didalam pengawasanpun harus memiliki acuan sehingga kami selaku wakil rakyat pastinya dalam menangani hal tersebut pastinya ada koordinasi antara anggota satu dengan yang lainnya”

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.

Peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya, kepada Bapak Yoyon sujana selaku Wakil komisi V DPRD Provinsi Banten dengan pertanyaan yang peneliti berikan adalah “apakah dalam melakukan pengawasan pelaku pengawasan dilakukan pelatihan atau sejenisnya?” Informan menjawab:

“Dalam pengawasan diperlukan pelaku pengawasan yang berkoppeten atau memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya khususnya pengawasan maka diperlukannya pelatihan seperti inhouse atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang pengawasan itu sendiri diman untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan serta masukan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku pengawasan itu sendiri.”
(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Hal serupa peneliti kembali menanyak pertanyaan yang sama kepada Bapak Heri selaku Anggota DPRD Provinsi Banten mengungkapkan bahwa:

“Dalam pengawasan diperlukan pelaku pengawasan yang berkoppeten atau memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya khususnya pengawasan maka diperlukannya pelatihan seperti inhouse atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang pengawasan itu sendiri diman untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan serta masukan evaluasi
(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi, peran dan tugas pengawasan ini tentu saja perlu dimaksimalkan agar dapat meminimalisir potensi masalah meskipun sejauh ini dalam pengawasan program ini telah cukup berhasil dalam memperkecil masalah dan untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan program maka legal audit selayaknya perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku pengawasan.

Peneliti kemudian kembali mengajukan pertanyaan kepada informan Bapak Yoyon Sujana,Bapak Heri Selaku Anggota DPRD Provinsi Banten

yaitu “Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahapn-tahapan yang terkoordinir?”. Informan menjawab:

“Ada. Ada tahap proses pengawasan, yang pertama adalah tahap pentapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisa mengapa bisa terjadi demikian dan yang terakhir yaitu, tahap pengambilan tindakan koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan”

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Peneliti kemudian kembali mengajukan pertanyaan kepada informan Bapak Dedi Jubaedi Selaku Anggota DPRD Provinsi Banten yaitu “Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahapn-tahapan yang terkoordinir?”. Informan menjawab: Informan menjawab:

“Ada. Ada tahap proses pengawasan, yang pertama adalah tahap pentapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan.

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 11.00 WIB)

Peneliti kemudian kembali mengajukan pertanyaan kepada informan Bapak Heri Selaku Anggota DPRD Provinsi Banten yaitu “Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahapn-tahapan yang terkoordinir?”. Informan menjawab: Informan menjawab:

“Tentu saja ada ini dilakukan demi terciptanya kinerja yang lebih baik yang pertama adalah tahap pentapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisa mengapa bisa terjadi demikian dan yang terakhir yaitu, tahap pengambilan tindakan koreksi”.

(Wawancara dengan I1-1, serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yaitu Bapak Yoyon Sujana Selaku Anggota DPRD Provinsi Banten, “apakah dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi?”

Beliau mengatakan:

“Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka kepada para petugas atau pejabat harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensi itu harus disertai dengan pertanggungjawaban yang sepadan. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi wewenang untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk menggunakan fasilitas/peralatan yang dibutuhkan.”

(Wawancara dengan I1-1, serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yaitu Bapak Dedi Jubaedi Selaku Anggota DPRD Provinsi Banten, “apakah

dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi?”

Beliau mengatakan:

“Beliau mengatakan pasti ada struktur Organisasi dalam suatu pemerintahan guna untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk pertanggungjawaban yang akan dilakukan”

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 11.00 WIB)

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yaitu Bapak Heri Selaku Anggota DPRD Provinsi Banten, “apakah dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi?”

Beliau mengatakan:

“Beliau mengatakan tentunya ada wewenang atau pembagian struktur Organisasi ini guna untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka kepada para petugas atau pejabat harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensi itu harus disertai dengan pertanggungjawaban”.

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pimpinan harus percaya sepenuhnya bahwa bawahan yang dilimpahi wewenang itu mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Meskipun pimpinan telah melimpahkan wewenang kepada bawahan untuk menjalankan tugas, namun tidak berarti bahwa pimpinan lalu terlepas dari tanggungjawab.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yaitu Bapak Yoyon Sujana selaku Anggota DPRD Provinsi Banten “apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan, sanksi apa yang diberikan?” Beliau menjawab:

“Pemberian hukuman/sanksi dilakukan melalui proses peradilan yang didukung berbagai saksi serta pembelaan, sehingga hukuman/sanksi yang dijatuhkan benar-benar memenuhi asas keadilan dan kepatutan.”

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yaitu Bapak Dedi Jubaedi selaku Anggota DPRD Provinsi Banten “apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan, sanksi apa yang diberikan?”Beliaumenjawab:

“ Apabila terjadi Penyimpangan yang ditemukan oleh pengawas maka pihak pengawas akan memanggil SKPD terkait dan sebagai Anggota DPRD fungsinya mengawasi kami akan menanyakan mengapa terjadi penyimpangan sehingga apabila kesalahan tersebut timbul dari Pihak Pengawas kami akan serahkan kepada pihak yang berwajib karena Negara kita Negara hokum biar hokum yang menyelesaikannya”.

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 11.00 WIB)

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yaitu Bapak Heri selaku Anggota DPRD Provinsi Banten “apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan, sanksi apa yang diberikan?”Beliaumenjawab:

“ Apabila terjadi Penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan Pemberian hukuman/sanksi dilakukan melalui proses peradilan yang didukung berbagai saksi serta pembelaan, itu salah satu jalan apabila terjadi penyimpangan”

(Wawancara dengan I1-1 ,serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa demi terciptanya kehidupan yang tertib, damai dan tentram tersebut, maka negara sebagai penguasa dalam hal ini telah memberikan ketentuan-ketentuan dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku, sehingga segala jenis pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan hukuman.

4.4.2 Mekanisme Pengawasan Setelah Pemberian Dana Hibah

Mekanisme pemberian dan penerusan hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui penandatanganan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) berdasarkan PP no 2 tahun 2012 tentang hibah daerah.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, peneliti menanyakan “apakah dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap hibah batuan sosial selalu melakukan rapat evaluasi setelah mengawasi kegiatan hibah bansos tersebut?” kepada informan.pertama yaitu Yoyon Sujana sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten menjawab:

“Mulai tahun 2014 lalu Banten telah memberlakukan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dan hibah secara online. Dengan sistem online ini luncuran dana tersebut dapat dimonitor langsung oleh BPD dan BPK, karena ada akses khusus BPK ke BPD dan Provinsi Banten. Dengan sistem ini, tak akan ada penyuntatan dana hibah oleh aparat, karena langsung masuk ke rekening penerima.”(Wawancara dengan Yoyon sujana , Serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan penjelasan dari informan tersebut diketahui bahwa hak-hak kita sepanjang sudah memenuhi kriteria yang sah menurut sistem akuntansi bisa dicatatkan dalam sistem akuntansi kita.Terkait penerapan sistem ini SKPD telah mengikuti Bimtek yang diselenggarakan BPKP Pusat, dalam upaya penguatan SDM dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset dan ini nantinya menjadi bagian terpenting dalam menentukan untuk mendapatkan opini BPK.

Peneliti kembali memberikan pertanyaan kepada Yoyon Sujana mengenai “jika didalam pelaksanaan terjadi kesalahan, bagaimana DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk menyelesaikan masalah? Beliau mengatakan:

“Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan. Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat reses. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD. Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD dan terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait.” (Wawancara dengan Yoyon sujana , Serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi V DPRD Provinsi Banten melakukan pengawasan terjun langsung ke lapangan melalui serap aspirasi masyarakat. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh APBD.

Peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya yang peneliti berikan adalah “apakah didalam melakukan pengawasan para pelaku pengawasan diberi penghargaan atau kebalikannya?” Informan menjawab:

“Yang bersendi kekeluargaan, pengawasan harus didasari rasa kasih sayang sesama, penghargaan dan penghormatan hasil usaha seseorang, tolong menolong dan kegotong-royongannya, demokratisasinya, dan penjagaan kesatuan dan persatuannya.” (Wawancara dengan Yoyon sujana , Serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa secara melekat oleh pelaku sendiri, secara intern oleh badan dan orang yang

ditugasi dari organisasi, serta oleh masyarakat umum, oleh diri sendiri para pelaku dilaksanakan dengan mawas diri (instrospeksi), oleh badan yang ditugasi oleh organisasi seperti Badan Pemeriksa Perbendaharaan (BPP), oleh masyarakat dilakukan dengan kritik.Evaluasi, supervisi, dan penilaian yang bersifat terbuka (transparan).Hasil pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).Hasil pengawasan ditujukan untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan, serta penghargaan bagi para pelakunya. Hasil pengawasan tidak digunakan untuk memojokkan (mendiskreditkan) para pelaku.

.Peneliti kemudian kembali mengajukan pertanyaan kepada informan yaitu “apakah SOP yang digunakan sudah sesuai dengan pengawasan yang berlaku yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten?”. Informan menjawab:

“Sudah sesuai. DPRD memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten”
(Wawancara dengan Yoyon sujana , Serang 6 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Banten sudah sesuai Standar Operasional Prosedur.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yaitu, “bagaiman cara DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk

memeriksa kebenaran laporan yang dibuat petugas pengawas dengan kebenaran dilapangan?” Beliau mengatakan:

“Laporan pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 waktu, yakni LPJ Jangka Pendek, LPJ Jangka Menengah dan LPJ Jangka Panjang”

Berdasarkan jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa Laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh eksekutif itu sangat penting dilakukan agar terlihat apakah APBD itu sesuai atau tidak sesuai dengan rencana, juga penting sebagai ukuran seberapa jauh anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan parapemilihnya untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Laporan Pertanggungjawaban jangka menengah dilakukan setiap 5 tahun sekali dalam rangka melakukan pengawasan dan sekaligus evaluasi kinerja eksekutif. Laporan Pertanggungjawaban jangka panjang dilakukan setiap 25 tahun sekali oleh DPRD, sebagai tolak ukur kinerja pemerintah setiap periode guna melihat perkembangan kinerja lembaga eksekutif dalam menjalankan dan mengelola pemerintahan Provinsi Banten khususnya dalam pengelolaan APBD, Laporan Pertanggungjawaban tahap panjang memiliki tujuan sebagai evaluasi bagi setiap pemerintah yang akan datang, guna menciptakan pemerintahan yang baik.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada informan yaitu “apakah ada *training* dan *education* untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pengawasan?” Beliau menjawab:

“Ada. Pelatihan pengawasan sudah seharusnya dilakukan karena semakin ke depan, dunia dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang cukup pelik dan rumit dan perlu penegasan komitmen bersama dalam merealisasikan kegiatan yang baik dan

benar (Good Mining Practice).”(wawancara dengan Dedi Jubaedi, serang 6 Februari 2015 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa setelah mengikuti pelatihan ini pelaku pengawasan dapat memahami bagaimana menjadi seorang Petugas Pengawas yang mempunyai kompetensi yang baik.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan yang peneliti ajukan kepada Bapak Ade (I₄) selaku masyarakat penerima hibah dengan pertanyaan “ apakah dana hibah yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan”?

Informan menjawab:

“Sudah, kami selaku lembaga yang sedang aktif sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah kepada kami, bantuan yang diberikan membantu dalam kegiatan lembaga kami “. (Wawancara dengan bapak Ade , Serang 7 februari 2015 pukul 14.00 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima dana hibah sangat membantu kegiatan lembaga yang sedang aktif dan memiliki banyak kegiatan.

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan serupa kepada Irawan (I₅) sebagai pimpinan lembaga yang mendapatkan bantuan hibah tersebut, beliau menjelaskan:

“Dana yang dijanjikan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan memang dilihat mencukupi namun pada proses pencairan dana tersebut dana yang seharusnya udah terkadang dipotong untuk biaya administrasi, jadi meskipun cukup tapi pada saat pencairannya tidak sesuai janji yang diberikan, kadang ada juga lembaga yang mendapatkan pencairan dana secara bertahap”.

(Wawancara dengan Bapak Irawan, serang 7 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa lembaga yang mendapatkan dana tersebut namun jumlah dananya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah, proses pencairan dana tidak secara langsung diberikan semuanya namun diberikan secara bertahap.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan kepada masyarakat penerima bantuan dengan pertanyaan dana hibah yang diberikan sudah tepat sasaran? Pertanyaan ini diajukan kepada Bapak Ade (14), informan menjawab:

“belum tepat sasaran, banyak lembaga yang tidak aktif mendapatkan bantuan tersebut, sayang sekali padahal bantuan dana tersebut bisa dimanfaatkan jika penerima bantuan memiliki lembaga yang aktif, karena mubazir uang negara dihambur-hamburkan sedangkan banyak rakyat kita yang kekurangan, harusnya itu jadi poin penting kelemahan dalam program ini” (Wawancara dengan Bapak Ade, serang 7 Februari 2015 pukul 14.00 WIB)

Dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya pemberian bantuan dana hibah tidak tepat sasaran, masyarakat masih mengeluhkan masalah syarat-syarat yang menjadi penerima dana hibah yang tidak sesuai dengan kenyataannya, banyak lembaga yang tidak aktif yang mendapatkan bantuan dana hibah tersebut.

Kemudian peneliti juga memberikan pertanyaan serupa dengan Bapak Irawan (15), informan menjawab:

“Pemberi bantuan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, banyak lembaga yang abal-abal atau lembaga palsu yang dapat dana itu, ini karena pengecekan dan survey yang dilakukan

pemerintah kurang baik, lembaga saya saja hanya dicek sekali pada saat survey, kalo di cek bener-bener pasti banyak tuh lembaga yang palsu, biasanya tuh yang dapet yang punya kepentingan sama pemerintah makanya dilolosin dapet, kali dicek lagi pasti lembaganya juga ga ada kegiatan, terbukti tahun 2014 kemaren banyak yang dicoret dapet bantuan dana tersebut". (Wawancara dengan Bapak Irawan, serang 7 Februari 2015 pukul 09.00 WIB)

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa ada beberapa lembaga yang mengatasnamai lembaga/yayasan yang sebenarnya tidak ada namun mendapatkan bantuan dana, ada pula lembaga/yayasan yang dicoret dalam daftar nama lembaga/yayasan yang mendapatkan bantuan hibah tersebut.

Jadi dari hasil deskripsi data di atas pengawasan yang dilakukan pemerintah sudah berjalan cukup optimal namun pada kenyataannya permasalahannya yang ditimbulkan oleh program tersebut masih banyak ini menandakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atas program tersebut belum berjalan dengan optimal.

4.4 Pembahasan

Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Menurut Hasibuan (2001 : 247), mengenai sifat dan waktu pengawasan. Teori digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan. Teori digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pengawasan yang dilakukan sebelum pemberian dana hibah dan setelah pemberian dana hibah. Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai fungsi pengawasan

DPRD Provinsi Banten dalam pelaksanaan hibah bantuan sosial yakni sebagai berikut:

4.4.1 Mekanisme Pengawasan Sebelum Dana Hibah

Mekanisme pengawasan sebelum pemberian dana hibah pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan melalui penandatanganan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) berdasarkan PP no 2 tahun 2102 tentang hibah daerah. Hal ini merupakan proses penting di mana harusnya pemerintah daerah memahami alur tersebut, pada penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa pemerintah daerah telah memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme pemberian dan penerusan hibah oleh pemerintah pusat.

Dalam proses pelaksanaan pengawasan harus ada beberapa tahapan rencana awal agar proses pelaksanaan pekerjaan tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan pada proses tersebut dengan manajemen yang baik. Beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu yakni pertama merumuskan hasil yang diinginkan, kedua menetapkan penunjuk hasil, ketiga menetapkan standar dan penunjuk hasil, keempat menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Tahapan tersebut dipahami dan dimengerti oleh pemerintah dimana tahapan tersebut menggunakan prinsip manajemen *by excetion*.

Pengawasan dilakukan pada pelaku pengawasan yang berkompeten dibidangnya, pemerintah daerah juga menyiapkan

pelatihan guna untuk mendapatkan kualitas pelaku pengawasan yang baik agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya masalah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah saat ini sudah berjalan cukup berhasil dalam memperkecil masalah, pemerintah daerah juga mengadakan legal audit tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan keputusan hukum pelaku pengawasan.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga ada beberapa tahapan yakni pertama tahap penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, tahapan penentuan, tahapan pembanding pelaksanaan. Tahapan tersebut menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan karena apabila dipisahkan akan mengganggu proses pengawasan itu sendiri. Pelaksanaan pengawasan juga memiliki wewenang dan struktur organisasi yang jelas serta dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di masing-masing bagiannya. Pelimpahan wewenang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya namun meskipun pimpinan telah melimpahkan wewenang bukan berarti pemimpin lepas dari tanggungjawab, pimpinan juga melakukan pengawasan kepada bawahannya agar jika ada kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya maka akan diberi sanksi tegas sesuai dengan permasalahan yang ada. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, selanjutnya diserahkan kepada pihak berwajib, namun pengawas tetap mengikuti proses

hukum ini dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang tertib, damai dan tentram.

Proses pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah sebelum pemberian dana hibah cukup berjalan dengan baik ini dikarenakan bahwa pemerintah daerah memahami dan mengerti tapan awal dari proses pemberian dana hibah tersebut.

4.4.2 Mekanisme Pengawasan Setelah Pemberian Dana Hibah

Mekanisme pemberian dan penerusan hibah pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan melalui tandatangan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) berdasarkan PP no 2 tahun 2012 tentang hibah daerah. Proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten dilakukan secara online yang langsung berhubungan dengan BPK dan BPD secara berkala sehingga dapat memantau dan memudahkan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten. Pengawasan ini dilakukan terhadap penerima hibah kemudian diterapkan sistem akuntansi setelah memenuhi kriteria yang sah. Mengenai sistem ini SKPD juga telah mengikuti bimtek yang diselenggarakan BPKP.

Permasalahan yang timbul dari program ini akan ditangani oleh Komisi V DPRD Provinsi Banten di mana jika dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan maka Komisi V akan langsung turun tangan dan menyerap aspirasi masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai bahan

evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh APBD. Dalam proses pengawasan yang dilakukan tidak mendapatkan penghargaan, semua yang dilakukan sesuai dengan tupoksi dan SOP yang telah ada.

Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan tiga bagian, yakni pertama laporan jangka pendek, kedua laporan jangka menengah, dan ketiga laporan jangka panjang yang ketiganya harus dilaporkan kepada Gubernur guna untuk menghindari dari penyimpangan dan penyalahgunaan dana hibah. Namun dalam pengawasannya tugas yang diberikan untuk DPRD Provinsi Banten tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi dan SOP nya pengawasan dilakukan oleh SKPD dan anggota dewan hanya mendapatkan laporannya saja tidak langsung tau yang terjadi dilapangan. Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat berjalan sesuai target yang akan dicapai, ini mengharuskan adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan untuk pelaku pengawas agar pengawasan dilakukan oleh pelaku pengawas yang memiliki kemampuan baik dan berkompeten, dengan adanya pelatihan seperti In House diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu yang lebih di mana pelaku pengawasan harus memiliki hasil kerja yang baik.

Pelaksanaan pengawasan hibah bantuan sosial sesuai penjelasan di atas berjalan cukup baik namun ada beberapa masalah yang timbul seperti hal di lapangan pengawasan yang dilakukan belum berjalan

dengan optimal ini dikarenakan masyarakat penerima bantuan hibah sosial masih mengeluhkan soal yayasan atau lembaga yang beberapa merupakan lembaga yang tidak aktif dan tidak memiliki kegiatan, masyarakat juga mengeluhkan, kroscek yang dilakukan oleh pemerintah kurang berjalan optimal, ada beberapa petugas yang melakukan kroscek namun hanya sekali saja dilakukan bukan berkali-kali sehingga banyak lembaga atau yayasan yang tidak memiliki kegiatan mendapatkan dana tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Pengawasan DPRD Provinsi dalam pelaksanaan Hibah bantuan Sosial masih belum optimal. Hal ini dikarenakan berbagai factor diantaranya sebagai berikut:

Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten sebeum pemberian hibah cukup berjalan dengan baik, ini didasarkan pada pemahaman tentang tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing anggota pelaku pengawas pelaksanaan hibah bantuan sosial, namun juga masih memiliki kekurangan dalam proses pengecekan dan survey di lembaga/yayasan yang akan mendapatkan dana bantuan masih kurang. Sementara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penerimaan dana hibah tidak tepat sasaran.

Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten setelah pemberian dana hibah kurang berjalan dengan baik, ini dikarenakan kurang aktif Anggota DPRD Provinsi Banten dalam melaksanakan pengawasan, ini juga disebabkan kurangnya pelatihan terkait pengawasan yang dilakukan padalingkup DPRD Provinsi Banten, dan akibat kurangnya pengawasan banyak lembaga /yayasan yang tidak aktif dalam kegiatan mendapatkan bantuan, kemudian pengecekannya dan survey calon lembaga/yayasan

yang akan menerima bantuan tidak dilakukan secara berulang-ulang sehingga didapatkan data yang kuranga kurat, sehingga sejauh ini implementasi pengawasan terhadap penerimaan dana Hibah yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten belum terlaksana dengan baik ini dilihat dari kurang tepatnya penyaluran dana Hibah

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti mencoba memberikan beberapa saran untuk keberhasilan dalam fungsi pengawasan pelaksanaan hibah bantuan sosial, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu:

1. Diharapkan agar DPRD Provinsi Banten lebih berperan akti fdalam proses pengawasan dengan cara menentukan standard dan metode pengukuran kegiatan, mengukur kegiatan yang dilakukan, apakah kegiatan sesuai dengan standar, melakukan tindakan koreksi.
2. Diharapkan DPRD Provinsi Banten melakukan pengecekan dan survey yang berulang-ulang agar yang menerima dana bantuan tidak diberikan kepada lembaga /yayasan yang tidak memenuhi yarat-syarat peneriman dana bantuan hibah.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Agustini, Len. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ali, Farid dan Andi Samud Alam. 2012. *Studi kebijakan pemerintah*. Bandung: Refika Aditama
- Alwanilah, A. Chandra. 2006. *Politikya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Burgin, Barbara. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Praja Grafindo Persada
- Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of qualitative research*. Terjemahan oleh Dwiyanto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hidayat, Syarif dan Agus Syarif Hidayat. 2010. *Que Fado Kawasan Ekonomi Khusus*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irwani, Prastya. 2006. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Dia Fisip Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Malsong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Miftah, Thoha. 2003. *Dimensi-Dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy (Dimensi Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Satri, Djum'an & Aan Komariah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyanto. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Cv Alfabeta
- Subarto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo, dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan publik*. Jakarta: LAN-RI
- Tangkalisn, Hesi Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembinaan Administrasi Negara Publik Indonesia (Ypapi) & Laksana Offset
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Informasi Ke Implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Dami Aksara
- Widya, Wicaksono. K. 2006. *Administrasi Dan Birokrasi*. Yogyakarta: Graha Hita
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Prensindo.

Sumber Dokumen

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan KEK
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lingsing
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

No	Indikator	Pertanyaan	Kode Informan
1	Promotive Control	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah? 2. apakah dalam pengawasan terdapat proses pelaksanaan pekerjaan 3. Apakah dalam melakukan pengawasan pelaku pengawasan dilakukan pelatihan atau sejenisnya? 4. Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahapan-tahapan yang terkecuali? 5. Apakah dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi 6. apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan, sanksi apa yang diberikan? 	1,2,3,4,5
2	Repressive Control	<ol style="list-style-type: none"> 7. apakah dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap hibah bantuan sosial telah melakukan rapat evaluasi setelah mengawasi kegiatan hibah bantuan tersebut? 8. jika didalam pelaksanaan terjadi kesalahan, bagaimana DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk menyelesaikan masalah? 9. Apakah didalam melakukan pengawasan para pelaku pengawasan diberi penghargaan atau kebaktiannya? 10. Banten "apakah SOP yang digunakan sudah sesuai dengan pengawasan yang berlaku yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten?" 11. bagaimana cara DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk memeriksa kebenaran laporan yang dibuat petugas pengawas dengan kebenaran dilapangan? 12. apakah ada training dan education untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pengawasan? 	1,2,3,4,5

PERTANYAAN WAWANCARA
ANGGOTA DPRD PROVINSI BANTEN

1. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah?
2. apakah dalam pengawasan terdapat proses pelaksanaan pekerjaan?
3. Apakah dalam melakukan pengawasan pelaku pengawasan dilakukan pelatihan atau sejenisnya?
4. Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahapan-tahapan yang terkoordinir?
5. Apakah dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi?
6. apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan, sanksi apa yang diberikan?
7. apakah dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap hibah bantuan sosial selalu melakukan rapat evaluasi setelah mengawasi kegiatan hibah bantuan tersebut?
8. jika didalam pelaksanaan terjadi kesulitan, bagaimana DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk menyelesaikan masalah?
9. Apakah didalam melakukan pengawasan para pelaku pengawasan diberi penghargaan atau sebaliknya?
10. apakah SOP yang digunakan sudah sesuai dengan pengawasan yang berlaku yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten?
11. bagaimana cara DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk memeriksa kebenaran laporan yang dibuat petugas pengawas dengan kebenaran dilapangan?
12. apakah ada training dan education untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pengawasan?

TRANSKIP DATA DAN KODING

Keterangan

Q: Pertanyaan

A: Jawaban

I: Informasi

Q/I	A	KODING
Q1	Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah?	
I1	Dalam pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah memiliki aturan-aturan berdasarkan peraturan pusat maupun daerah yang harus diikuti serta dilaksanakan dalam proses kegiatan Hibah itu sendiri, adanya koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap Pemerintah pusat serta kementerian keuangan	(1)
I2	hal yang saya sampaikan mengenai proses pelaksanaan kegiatan Hibah tidaklah jauh dengan pemaparan dari Dpk Yoyon sujata selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten bahwa adanya umpan dari penerima Hibah yang disampaikan lalu Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Penempatan Hibah lalu adanya penandatanganan surat tersebut yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Pemda	(2)
I3	Dalam pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah memiliki aturan-aturan berdasarkan peraturan pusat maupun daerah yang harus diikuti serta dilaksanakan dalam proses kegiatan Hibah itu sendiri, adanya koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap Pemerintah pusat serta kementerian keuangan	(3)
Q2	apakah dalam pengawasan terdapat proses pelaksanaan pekerjaan?	
I1	Ada. Yang pertama adalah menetapkan hasil yang diinginkan, ini dibandingkan dengan individu yang melaksanakan, yang kedua yakni menetapkan pemajak hasil, dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan. Yang ketiga adalah menetapkan standar dan pemajak hasil, dibandingkan dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, ini digunakan untuk dimana komunikasi pengawasan didasarkan pada prinsip manajemen by exception yaitu standar diberi informasi bila terjadi penyimpangan pada standar dan yang terakhir yaitu, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi	(4)
I2	Dalam proses pelaksanaan pekerjaan harus adanya tahap-tahapan yang dibuat dimulai dari awal rencana awal terhadap suatu kegiatan guna untuk menentukan suatu standar lalu adanya pelaksanaan kegiatan yang mana harus dilakukan secara koordinasi serta dilakukan secara berkala yang dimana hasil akhirnya dilakukan evaluasi	(5)

D3	<p>Dalam memberikan bantuan Hibah sangat pentingnya dilakukan pengawasan guna untuk tidak ditemukannya penyimpangan-penyimpangan serta permasalahan yang ada apabila kegiatan itu sedang berjalan, menurut saya pengawasan itu sendiri kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perintah yang diberikan, namun didalam pengawasan harus memiliki acuan sehingga kami selaku wakil rakyat pastinya dalam menangani hal tersebut pastinya ada koordinasi antara anggota satu dengan yang lainnya</p>	(6)
Q3	<p>Apakah dalam melakukan pengawasan pelaku pengawasan dilakukan pelatihan atau sejenisnya?</p>	
I1	<p>Dalam pengawasan diperlukan pelaku pengawasan yang berkorepeten atau memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya khususnya pengawasan maka diperlukannya pelatihan seperti inhouse atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang pengawasan itu sendiri diman untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan serta masukan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku pengawasan itu sendiri</p>	(7)
I2	<p>Dalam pengawasan diperlukan pelaku pengawasan yang berkorepeten atau memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya khususnya pengawasan maka diperlukannya pelatihan seperti inhouse atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang pengawasan itu sendiri diman untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan serta masukan evaluasi</p>	(8)
Q4	<p>Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahap-tahapan yang terkoordinasi?</p>	
I1	<p>Ada. Ada tahap proses pengawasan, yang pertama adalah tahap penetapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisa mengapa bisa terjadi demikian dan yang terakhir yaitu, tahap pengambilan tindakan koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan”</p>	(9)
I2	<p>Tentu saja ada ini dilakukan demi terciptanya kinerja yang lebih baik yang pertama adalah tahap penetapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisa mengapa bisa terjadi demikian dan yang terakhir yaitu, tahap pengambilan tindakan</p>	(10)

I3	<p>Dalam memberikan bantuan Hibah sangat pentingnya dilakukan pengawasan guna untuk tidak ditemukannya penyimpangan-penyimpangan serta permasalahan yang ada apabila kegiatan itu sedang berjalan, menurut saya pengawasan itu sendiri kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh perintah yang diberikan, namun didalam pengawasan harus memiliki acuan sehingga kami selaku wakil rakyat pastinya dalam menangani hal tersebut pastinya ada koordinasi antara anggota satu dengan yang lainnya</p>	(6)
Q3	<p>Apakah dalam melakukan pengawasan pelaku pengawasan dilakukan pelatihan atau sejinisnya?</p>	
I1	<p>Dalam pengawasan diperlukan pelaku pengawasan yang berkemampuan atau memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya khususnya pengawasan maka diperlukannya pelatihan seperti inhouse atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang pengawasan itu sendiri dimana untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan serta membuat evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembiasaan kepada pelaku pengawasan itu sendiri</p>	(7)
I2	<p>Dalam pengawasan diperlukan pelaku pengawasan yang berkemampuan atau memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya khususnya pengawasan maka diperlukannya pelatihan seperti inhouse atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang pengawasan itu sendiri dimana untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan serta membuat evaluasi</p>	(8)
Q4	<p>Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahapan-tahapan yang terkoordinasi?</p>	
I1	<p>Ada, Ada tahap proses pengawasan, yang pertama adalah tahap penetapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap pemantauan pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga ialah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisa mengapa bisa terjadi demikian dan yang terakhir yaitu, tahap pengambilan tindakan koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan"</p>	(9)
I2	<p>Tentu saja ada ini dilakukan demi terciptanya kinerja yang lebih baik yang pertama adalah tahap penetapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap pemantauan pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisa mengapa bisa terjadi demikian dan yang terakhir yaitu, tahap pengambilan tindakan</p>	(10)

	konkal?	
D3	Ada. Ada tahap proses pengawasan, yang pertama adalah tahap penetapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan.	(11)
Q5	Apakah dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi?	
I1	Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka kepada para petugas atau pejabat harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensi itu harus disertai dengan pertanggungjawaban yang sepadan. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi wewenang untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk menggunakan fasilitas/peralatan yang dibutuhkan.	(12)
I2	Beliau mengatakan tentunya ada wewenang atau pembagian struktur Organisasi ini guna untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka kepada para petugas atau pejabat harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensi itu harus disertai dengan pertanggungjawaban	(13)
I3	Beliau mengatakan pasti ada struktur Organisasi dalam suatu pemerintahan guna untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk pertanggungjawaban yang akan dilakukan	(14)
Q6	apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan, sanksi apa yang diberikan?	
I1	Pemberian hukuman/sanksi dilakukan melalui proses peradilan yang didukung berbagai saksi serta pembelaan, sehingga hukuman/sanksi yang dijatuhkan benar-benar memenuhi asas keadilan dan kepastian.	(15)
I2	Apabila terjadi Penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan Pemberian hukuman/sanksi dilakukan melalui proses peradilan yang didukung berbagai saksi serta pembelaan, itu salah satu jalan apabila terjadi penyimpangan	(16)
I3	Apabila terjadi Penyimpangan yang ditemukan oleh pengawas maka pihak pengawas akan memanggil SKPD terkait dan sebagai Anggota DPRD fungsinya mengawasi kami akan menanyakan mengapa terjadi penyimpangan sehingga apabila masalah tersebut timbul dari Pihak Pengawas kami akan serahkan kepada pihak yang berwajib karena Negara kita Negara hukum hier hukum yang menyelesaikannya.	(17)
Q7	apakah dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap hibah bantuan sosial selalu melakukan rapat evaluasi setelah mengawasi kegiatan hibah bantuan tersebut?	
I1	Malah tahun 2014 lalu Banten telah memberlakukan pencairan Bantuan Keuangan Khusus dan hibah secara online. Dengan sistem online ini bantuan dana tersebut dapat dimonitor langsung	(18)

	oleh BPD dan BPK, karena ada skema khusus BPK ke DPRD dan Provinsi Banten. Dengan sistem ini, tak akan ada penyusutan dana hibah oleh aparat, karena langsung masuk ke rekening penerima.	
I2	Setelah pengrawan Anggota DPRD Provinsi Banten mengawasi di awal dan di akhir sampai penerima hibah menerima bantuan tersebut sampai kepada proses kegiatan bantuan yang akan dilakukan oleh penerima Hibah tersebut.	(19)
I3	Tidak ada kami hanya mengawasi sampai selesai setelah itu SKPD yang melaksanakan dengan pihak penerima Hibah, tapi kami selaku peran Anggota DPRD pastinya tidak hanya sampai di situ saja tetapi dibelakang itu pasti memantau ditakutkan terjadi penyimpangan.	(20)
Q8	Jika didalam pelaksanaan terjadi kesalahan, bagaimana DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk menyelesaikan masalah?	
I1	Melakukan pengrawan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan. Berap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat rese. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD. Pengrawan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibayai APBD dan terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan koreksi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program di ran terkait.	(21)
I2	Apabila terjadi penyimpangan maka kami selaku pengrawan memanggil pihak SKPD terkait guna untuk menanyikan apa penyebab dari penyimpangan ini apabila penyimpangan tersebut bersifat fatal maka kami serahkan kepada pihak berwajib.	(22)
I3	Melakukan pengrawan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui penyimpangan yang ada di lapangan.	(23)
Q9	Apakah didalam melakukan pengrawan para pelaku pengrawan diberi penghargaan atau sebaliknya?	
I1	Yang bersendi kekehuasaan, pengrawan harus didasari rasa kasih sayang sesama, penghargaan dan penghormatan hasil usaha seseorang, tolong menolong dan kegotong-royongannya, demokratisasinya, dan penjagaan keutuhan dan perawatannya.	(24)
I2	Tidak ada karena kami selaku wakil rakyat yang dimana kami menjalankan kewajiban kami selaku penerima aspirasi masyarakat untuk bekerja lebih baik.	(25)
I3	Yang bersendi kekehuasaan, pengrawan harus didasari rasa kasih sayang sesama, penghargaan dan penghormatan hasil usaha seseorang, tolong menolong dan kegotong-royongannya, demokratisasinya, dan penjagaan keutuhan dan perawatannya.	(26)
Q10	apakah SOP yang digunakan sudah sesuai dengan pengrawan yang berlaku yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten?	
I1	Sudah sesuai. DPRD memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengrawan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengrawan secara nyata. DPRD melakukan pengrawan kegiatan daerah (APBD) harus dimulai	(27)

	dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten	
E2	Tentu saja ada, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.	(28)
E3	Memurut kami sudah sesuai dengan SOP yang ada, dimana peran Anggota DPRD adalah pengawasan tentu harus sesuai dengan SOP dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. DPRD melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten	(29)
Q11	bagaimana cara DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk memeriksa kebenaran laporan yang dibuat petugas pegawai dengan kebenaran dilapangan?	
I1	Laporan pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 waktu, yakni LPI Jangka Pendek, LPI Jangka Menengah dan LPI Jangka Panjang	(30)
I2	Kami tidak sampai mengawasi sampai kebenaran laporan kami hanya mengawasi di awal saja, dan untuk mengetahui kebenarannya dilapangan pihak SKPD yang mengutar	(31)
I3	Laporan tentang kebenaran yang terjadi dilapangan yang mengurus pihak SKPD, kami akan menerima dari SKPD terkait untuk laporannya yang telah terjadi dilapangan	(32)
Q12	apakah ada training dan education untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pengawasan?	
I1	Ada. Pelatihan pengawasan sudah seharusnya dilakukan karena semakin ke depan, dunia dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang cukup pelik dan rumit dan perlu penguatan komitmen bersama dalam merealisasikan kegiatan yang baik dan benar (Good Mining Practice seperti inhouse, blintek dll)	(33)
I2	Ada. Pelatihan ini guna untuk menghadapi kedepannya bagaimana pengawasan yang dilakukan agar lebih baik karena banyak dihadapkan oleh macam-macam masalah sehingga kami mengerti bagaimana untuk menyelesaikannya	(34)
I3	Ada. Pelatihan pengawasan sudah seharusnya dilakukan karena semakin ke depan, dunia dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang cukup pelik dan rumit dan perlu penguatan komitmen bersama dalam merealisasikan kegiatan yang baik dan benar	(35)

KATEGORISASI DATA

No	Kategori	Rincian isi kategori
1	<i>Preventive control</i>	memiliki aturan-aturan berdasarkan peraturan pusat maupun daerah adanya usulan dari penerima hibah memiliki aturan-aturan berdasarkan peraturan pusat maupun daerah mematuhi hasil yang diinginkan adanya tahapan-tahapan yang dibuat pentingnya dilakukan pengawasan diperlukan pelaku pengawasan diperlukan pelaku pengawasan yang berkorelasi Ada tahap proses pengawasan tahap persiapan standar Ada tahap proses pengawasan harus disertai dengan pertanggungjawaban ada struktur Organisasi Pemberian hukuman/sanksi dilakukan melalui proses peradilan Pemberian hukuman/sanksi dilakukan melalui proses peradilan memanggil SKPD terkait dan sebagai Anggota DPRD fungsinya mengawasi
2	<i>Repressive Control</i>	memberlakukan pencatatan Bantuan Keuangan Khusus dan hibah secara online Anggota DPRD Provinsi banten mengawasi diawal dan dan diakhir sampai penerima hibah menerima bantuan mengawasi sampai pencatatan setelah itu SKPD yang melaksanakan dengan pihak pemenang Hibah Melakukan pengawasan langsung memanggil pihak SKPD terkait pengawasan harus disertai rasa kasih sayang sesama menjalankan kewajiban kami selaku penerima aspirasi masyarakat pengawasan harus disertai rasa kasih sayang sesama Sudah sesuai. DPRD memiliki posisi, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan

		APBC yang lebih luas
		bagas dan fungsi penting dalam pengawasan APBC yang lebih luas,
		walsh sesuai dengan SOP yang ada
		Laporan pertanggungjawaban dibagi menjadi 3 waktu, yakni LPI Jangka Pendek, LPI Jangka Menengah dan LPI Jangka Panjang
		banyak pengawasan di awal saja
		Laporan tentang kebenaran yang terjadi diharapkan yang menguraikan pihak SKPD
		Pelatihan ini guna untuk menghadapi kedepannya bagaimana pengawasan yang dilakukan agar lebih baik
		Pelatihan pengawasan sudah seharusnya dilakukan karena semakin ke depan
		Pelatihan pengawasan sudah seharusnya dilakukan karena semakin ke depan,

MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedli Febandi
Jabatan : DPRD Provinsi Banten

Membenarkan telah dilakukan proses wawancara dan Pengambilan Data untuk keperluan Pembuatan Skripsi yang berjudul "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial" yang dilakukan oleh:

Nama : Nanang Sutirna
Nim : 6661092007
Semester : 12
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara
Mahasiswa : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Saya tidak keberatan sama saya diinterview dalam penelitian ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan data dalam penelitian ini.

Adapun catatan hasil wawancara sebagai berikut:

MEMBER CHECK

Tanggal : 6 Februari 2015
 Waktu : 11.00 WIB
 Tempat : Kantor DPRD Provinsi Banten
 Kode Informan : D

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah?
A1	Dalam pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah memiliki standar-standar berdasarkan peraturan pusat maupun daerah yang harus diikuti serta dilaksanakan dalam proses kegiatan Hibah itu sendiri, adanya koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap Pemerintah pusat serta kementerian keuangan
Q2	apakah dalam pengawasan terdapat proses pelaksanaan pekerjaan?
A2	Didalam memberikan bantuan Hibah sangat pentingnya dilakukan pengawasan guna untuk tidak dimungkanya penyimpangan-penyimpangan serta permasalahan yang ada apabila kegiatan itu sedang berjalan, menurut saya pengawasan itu sendiri kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh perintah yang diberikan, namun didalam pengawasanpun harus memiliki acuan sehingga kami selaku wakil rakyat pastinya dalam menangani hal tersebut pastinya ada koordinasi antara anggota satu dengan yang lainnya
Q3	Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahapan-tahapan yang terkoordinir?
A3	Ada. Ada tahap proses pengawasan, yang pertama adalah tahap penetapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap penentuan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan.
Q4	Apakah dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi?
A4	Belum menggunakan pasti ada struktur Organisasi dalam suatu pemerintahan guna untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk pertanggungjawaban yang akan dilakukan

Q5	apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawanan, sanksi apa yang diberikan?
A5	Apabila terjadi Penyimpangan yang ditemukan oleh pengawas maka pihak pengawas akan memanggil SKPD terkait dan sebagai Anggota DPRD fungsinya mengawasi kami akan menanyakan mengapa terjadi penyimpangan sehingga apabila kesalahan tersebut timbul dari Pihak Pengawas kami akan sampaikan kepada pihak yang berwajib karena Negara kita Negara hukum biar hukum yang menyelesaikannya.
Q6	apakah dalam pengawanan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap hibah bantuan sosial selalu melakukan rapat evaluasi setelah mengawasi kegiatan hibah bantuan tersebut?
A6	Tidak ada kami hanya mengawasi sampai pencairan setelah itu SKPD yang melaksanakan dengan pihak pemenang Hibah, tapi kami selaku peran Anggota DPRD pastinya tidak hanya sampai diitu saja tetapi dibelakang itu pasti memantau ditakukan terjadi penyimpangan.
Q7	Jika didalam pelaksanaan terjadi kesalahan, bagaimana DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk menyelesaikan masalah?
A7	Melakukan pengawanan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui penyimpangan yang ada di lapangan.
Q8	Apakah didalam melakukan pengawanan para pelaku pengawanan diberi penghargaan atau keahliannya?
A8	Yang harus keahliannya, pengawanan harus dilasari rasa kasih sayang sesama, penghargaan dan penghormatan hasil usaha seseorang, tolong menolong dan kegotong-royongannya, demokratisasinya, dan penjagaan kesatuan dan peratuannya.
Q9	apakah SOP yang digunakan sudah sesuai dengan pengawanan yang berlaku yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten?
A9	"Menurut kami sudah sesuai dengan SOP yang ada, dimana peran Anggota DPRD adalah pengawanan tentu harus sesuai dengan SOP dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawanan secara nyata. DPRD melakukan pengawanan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Pelaksanaan fungsi pengawanan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten"
Q10	Bagaimana cara DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk memeriksa kebenaran laporan yang dibuat petugas pengawas dengan kebenaran dilapangan?
A10	Laporan tentang kebenaran yang terjadi dilapangan yang mengutar pihak SKPD, kami akan memeriksa dari SKPD terkait untuk laporannya yang telah terjadi dilapangan.
Q11	Apakah ada training dan education untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi dalam pengawanan?

MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heri
Jabatan : Anggota DPRD Provinsi Banten

Menyatakan telah dilakukan proses wawancara dan Pengambilan Data untuk keperluan Pembuatan Skripsi yang berjudul "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial" yang dilakukan oleh:

Nama : Nansing Sutiana
Nim : 6661092007
Semester : 12
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara
Mahasiswa : Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Saya tidak keberatan nama saya disebarkan dalam penelitian ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, semoga dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan data dalam penelitian ini.

Adapun catatan hasil wawancara sebagai berikut:

MEMBER CHECK

Tanggal : 6 Februari 2015
 Waktu : 10.00 WIB
 Tempat : Kantor DPRD Provinsi Banten
 Kode Informan : D

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah?
A1	hal yang saya sampaikan mengenai proses pelaksanaan kegiatan Hibah tidaklah jauh dengan pemaparan dari Ipik Yoyon selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten bahwa adanya ummat dari penerima Hibah yang diusulkan lalu Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Penerimaan Hibah lalu adanya penandatangan surat tersebut yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Pemd
Q2	apakah dalam pengawasan terdapat proses pelaksanaan pekerjaan?
A2	Dalam proses pelaksanaan pekerjaan harus adanya tahapan-tahapan yang dibuat dimulai dari ada rencana awal terhadap suatu kegiatan guna untuk menentukan suatu standar lalu adanya pelaksanaan kegiatan yang mana harus dilakukan secara koordinasi serta dilakukan secara berkala yang dimana hasil akhirnya dilakukan evaluasi
Q3	Apakah dalam melakukan pengawasan pelaku pengawasan dilakukan pelatihan atau sejenisnya?
A3	Dalam pengawasan diperlukan pelaku pengawasan yang berkoppetensi atau memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya khususnya pengawasan maka diperlukannya pelatihan seperti inhouse atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang pengawasan itu sendiri dimana untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan serta masukan evaluasi
Q4	Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahapan-tahapan yang terkoordinir?
A4	Tentu saja ada ini dilakukan demi terciptanya kinerja yang lebih baik yang pertama adalah tahap penetapan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan

	<p>menganalisa mengapa bisa terjadi demikian dan yang terakhir yaitu, tahap pengambilan tindakan korektif”.</p>
Q5	<p>Apakah dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi?</p>
A5	<p>Belum dikatakan ternyata ada wewenang atau pembagian struktur Organisasi ini guna untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka kepada para petugas atau pejabat harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensinya itu harus disertai dengan pertanggungjawaban</p>
Q6	<p>apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan, sanksi apa yang diberikan?</p>
A6	<p>Apabila terjadi Penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan Pemberian hukuman/sanksi dilakukan melalui proses pengadilan yang didukung berbagai saksi serta pembelaan, itu salah satu jalan apabila terjadi penyimpangan</p>
Q7	<p>apakah dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap hibah bantuan sosial selalu melakukan rapat evaluasi setelah mengawasi kegiatan hibah bantuan tersebut?</p>
A7	<p>Setelah pengawasan Anggota DPRD Provinsi Banten mengawasi disial dan dan diakhir sampai penerima hibah menerima bantuan tersebut sampai kepada proses kegiatan bantuan yang akan dilakukan oleh penerima Hibah tersebut</p>
Q8	<p>Jika didalam pelaksanaan terjadi kesalahan, bagaimana DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk menyelesaikan masalah?</p>
A8	<p>Apabila terjadi penyimpangan maka kami selaku pengawas memanggil pihak SKPD terkait guna untuk menanyakan apa penyebab dari penyimpangan ini apabila penyimpangan tersebut bersifat fatal maka kami serahkan kepada pihak berwajib</p>
Q9	<p>Apakah didalam melakukan pengawasan para pelaku pengawasan diberi penghargaan atau keahliannya?</p>
A9	<p>Tidak ada karena kami selaku para wakil rakyat yang dimana kami menjalankan kewajiban kami selaku penerima aspirasi masyarakat untuk bekerja lebih baik</p>
Q10	<p>apakah SOP yang digunakan sudah sesuai dengan pengawasan yang berlaku yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten?</p>
A10	<p>Tentu saja ada, tugas dan fungsi penting dalam pengawasan APHD yang lebih luas, dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. DPRD melakukan pengawasan kerangka daerah (APHD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.</p>
Q11	<p>bagaimana cara DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk memeriksa kebenaran laporan yang dibuat petugas pengawasan dengan kelengkapan dilampirkan?</p>

MEMBERCHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoyon Sujana
Jabatan : Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten

Memberitahukan telah dilakukan proses wawancara dan Pengambilan Data untuk keperluan Pembuatan Skripsi yang berjudul "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten Dalam Pelaksanaan Hibah Bantuan Sosial" yang dilakukan oleh:

Nama : Nanang Sutisna
Nim : 6661002007
Semester : 12
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Negara
Mahasiswa : Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Saya tidak keberatan nama saya dicantumkan dalam penelitian ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sekenanya, semoga dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan data dalam penelitian ini.

Adapun catatan hasil wawancara sebagai berikut:

MEMBER CHECK

Tanggal : 6 Februari 2015
 Waktu : 09.00 WIB
 Tempat : Kantor DPED Provinsi Banten
 Kode Informan : II

Kode	Hasil Wawancara
Q1	Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan hibah yang diberikan oleh pemerintah?
A1	Adanya undian besaran dan undian pemda penerima hibah yang diumumkan oleh menteri atau pimpinan lembaga, lalu Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Pemecatan Hibah lalu adanya penandatanganan surat tersebut yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah
Q2	apakah dalam pengawasan terdapat proses pelaksanaan pekerjaan?
A2	Ada. Yang pertama adalah merumuskan hasil yang diinginkan, ini dibarengkan dengan individu yang melaksanakan, yang kedua yakni menetapkan pemunjuk hasil, dengan tujuan untuk mengawasi dan memperbaiki penyimpangan. Yang ketiga adalah menetapkan standar dan pemunjuk hasil, dibarengkan dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik, ini digunakan untuk dimana komunikasi pengawasan dilaksanakan pada prinsip manajemen by exception yaitu atasan diberi informasi bila terjadi penyimpangan pada standar dan yang terakhir yaitu, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi
Q3	Apakah dalam melakukan pengawasan pelaku pengawasan dibekali pelatihan atau sejenaknya?
A3	Dalam pengawasan diperlukan pelaku pengawasan yang berkompoten atau memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Khususnya pengawasan maka diperlukannya pelatihan seperti seminar atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan tentang pengawasan itu sendiri dimana untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan serta membuat evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku pengawasan itu sendiri
Q4	Apakah pelaksanaan dalam pengawasan memiliki tahap-tahapan yang terkoordinir?
A4	Ada. Ada tahap proses pengawasan, yang pertama adalah tahap penyusunan standar, ini sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yakni, tahap penentuan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan, ini digunakan sebagai dasar atau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga adalah tahap pengukuran pelaksanaan

	kegiatan. Yang keempat, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan, ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisis mengapa bisa terjadi demikian dan yang terakhir yaitu, tahap pengambilan tindakan koreksi, bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.
Q5	Apakah dalam pengawasan terdapat pembagian wewenang atau struktur organisasi?
A5	"Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, maka kepada para petugas atau pejabat harus dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensi itu harus disertai dengan pertanggungjawaban yang sepadan. Wewenang yang dilimpahkan itu meliputi wewenang untuk memerintah bawahannya dan wewenang untuk menggunakan fasilitas/pelayanan yang dibutuhkan."
Q6	apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pengawasan, sanksi apa yang diberikan?
A6	Pemberian hukuman/sanksi dilakukan melalui proses pengadilan yang didukung berbagai saksi serta pembelaan, sehingga hukuman/sanksi yang dijatuhkan benar-benar memenuhi asas keadilan dan kepastian.
Q7	apakah dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten terhadap hibah bantuan sosial selalu melakukan rapat evaluasi setelah anggaran Lagiatan hibah bantuan tersebut?
A7	Mula tahun 2014 lalu Banten telah memberlakukan posamus Banten Keuangan Khusus dan hibah secara online. Dengan sistem online ini laporan dana tersebut dapat dimonitor langsung oleh DPRD dan BPK, karena ada akses khusus BPK ke DPRD dan Provinsi Banten. Dengan sistem ini, tak akan ada penyusutan dana hibah oleh aparat, karena langsung masuk ke rekening penerima.
Q8	Jika didalam pelaksanaan terjadi kesalahan, bagaimana DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi V untuk menyelesaikan masalah?
A8	Melakukan pengawasan langsung dalam program-program di lapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan. Serap aspirasi dengan masyarakat baik pada saat resmi. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD. Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dibiayai APBD dan terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan kemaksi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/ capaian kinerja/program-program dinas terkait.
Q9	Apakah didalam melakukan pengawasan para pelaku pengawasan diberi penghargaan atau kebalikannya?
A9	Yang berorientasi kekeluargaan, pengawasan harus didasari rasa kasih sayang sesama, penghargaan dan penghormatan hasil usaha seseorang, tolong menolong dan kegotong-royongannya, demokratisasinya, dan

Tabel 4.1
Pimpinan DPRD Provinsi Banten

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Asep Rahmatullah	Ketua	Fraksi PDI – Perjuangan
2	H. SM. Harsono, SE	Wakil Ketua	Fraksi Partai Golkar
3	Ag Zamroni, S.Sos	Wakil Ketua	Fraksi Partai Gerindra
4	Hj. Nur'ani, S.Sos, M.Si	Wakil Ketua	Fraksi Partai Demokrat
5	Des. Hj. Muftikhah, M.Si	Wakil Ketua	Fraksi Amanat Partai Peratuan Pembangunan

Tabel 4.2
Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

No.	N a m a	Jabatan
1.	Fl. Tri Satriya Santoso, SE	Ketua
2.	Sri Hartati, SH	Wakil Ketua
3.	Eri Subaeri	Sekretaris
4.	Asep Rahmatullah	Anggota
5.	Hj. RI. Ella Nurliella, SH, M.Kn	Anggota
6.	ST. Anama Wahana, SH	Anggota
7.	Muhlis, SH	Anggota
8.	H. Komarudin	Anggota
9.	Des. H. Jurni, M.Si	Anggota
10.	Iyan Setiawan, S.Pd	Anggota
11.	Dr. Yarema Mardrofa, ST, MSM, MBA	Anggota
12.	Jerry Vira Rusmanadi	Anggota
13.	Diana Dinarwan Jayabaya, SH	Anggota
14.	H. Adi Suryana	Anggota
15.	Des. H. Martawinata	Anggota

Tabel 4.3
Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Golongan Karya

No.	N a m a	Jabatan
1.	H. Suparman, SH, M.Si	Ketua
2.	H. Hasan Mahyadi, S.Sos	Wakil Ketua
3.	H. Fitron Nur Ikhsan, M.Sc	Sekretaris
4.	Hj. Adde Rani Khomulinda, S.Sos, M.Si	Anggota
5.	H. SM. Harsono, SE	Anggota
6.	Des. Muhammad Faizal, SH	Anggota
7.	Capti Widi Permana, S.Pd	Anggota
8.	H. A. Jalei, S.Pd, M.Si	Anggota
9.	Des. H. Mujakkir Zubri	Anggota
10.	H. Sutan	Anggota
11.	Hj. Dery Yuzandi, SE	Anggota
12.	Yanto Warsono Arban, SE, MII	Anggota

13.	Karl Priadi, SE	Anggota
14.	Hj. Siti Erna Nurhayati, S.Ip	Anggota
15.	Hj. Sumisat, SI	Anggota

Tabel 4.4
Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Gerindra

No.	N a m a	Jabatan
1.	Ir. Zaid Elhabibi, MM	Ketua
2.	Andra Sani	Wakil Ketua
3.	Emcep Serfia, MA	Sekretaris
4.	Ajko Priyanto, ST	Bendahara
5.	Sopwan, SH	Anggota
6.	Ali Zamroni, S.Sos	Anggota
7.	H. Ade Awaludin, S.Ag., MH	Anggota
8.	Ade Hidayat, S.Kom	Anggota
9.	H. M. Kuswandi, SH	Anggota
10.	Asep Hidayat	Anggota

Tabel 4.5
Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrat

No.	N a m a	Jabatan
1.	Yeyon Sujana, SI	Ketua
2.	A. H. Yansen Tambunan	Wakil Ketua
3.	Heri Handoko, SE	Sekretaris
4.	Hj. Nurani, S.Sos., M.Si	Anggota
5.	H. Agus	Anggota
6.	H. Ivan Ajar Purwanto, ST., MM	Anggota
7.	Henry Ramasawati, SH., M.AP	Anggota
8.	H. Imamsudin S Karis	Anggota

Tabel 4.6
Pimpinan dan Anggota Fraksi Amanat Partai Perutusan Pembangunan

No.	N a m a	Jabatan
1.	H. M. Sayuti, S.Sos.I	Ketua
2.	H. Tubagus Lusy Sofhani	Wakil Ketua
3.	Hadi Safar	Sekretaris
4.	H. Yayan Supriatna, HS	Bendahara
5.	Hj. Ade Yuliani, SH., MKn	Anggota
6.	Drs. Hj. AbulKhalid	Anggota
7.	H. Achmad Kartubi Sa'ad, SH	Anggota
8.	H. Iskandar, S.Ag	Anggota
9.	H. H. Achmad Fauzi	Anggota

10.	Jebak Sidik, SI	Anggota
11.	Usaidiloh, S.Pd.I	Anggota

Tabel 4.7
Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

No.	N a m a	Jabatan
1.	Dr. H. Miftahudin, MT	Ketua
2.	H. Muhammad Najib Hassan, SI., MM	Wakil Ketua
3.	Dr. Hj. Tuti Elita, M.Si	Sekretaris
4.	Saragi Pentamarta, S.IP	Anggota
5.	H. Amin Syaifuddin, LC., MA	Anggota
6.	Dr. H. Muhammad Boreis Mufidat, M.Si	Anggota
7.	Budi Prajogo, SI, M.Ak	Anggota
8.	Drs. Saekomudin, M.Pd	Anggota

Tabel 4.8
Pimpinan dan Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa

No.	N a m a	Jabatan
1.	H. Rahmat Abdul Gani	Ketua
2.	H. Eka Saefullah, S.Ekon.,Msi	Wakil Ketua
3.	Dr. H. Thoni Fathoni Mukson	Sekretaris
4.	Drs. H. Rahmat	Anggota
5.	H. Abdul Razi, S.Nec., MM	Anggota
6.	Mustofa, ST	Anggota
7.	Dr. H. Suryadi Henschman, MM	Anggota

Tabel 4.9
Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Hanura

No.	N a m a	Jabatan
1.	Eli Mulyadi, SE, M.Ak	Ketua
2.	Mohammad Rano Allah, SH, MH	Wakil Ketua
3.	Gusman Supriyadi, SE, MM	Sekretaris
4.	Hj. Ratu Hafidah, SH	Bendahara
5.	Fransiska Sigitra, SE	Anggota
6.	Upiyadi Moudlekk, SH, MH	Anggota

Table 4.10
Pimpinan dan Anggota Partai Nasional Demokrat

No.	N a m a	Jabatan
1.	H. Ali Nurdin A Gani, SH., M.Si	Ketua
2.	H. Arif Haldiansyah R, SH., MM	Wakil Ketua
3.	H. Suryadi Niam, S.Sos	Sekretaris
4.	Dedi Jusardi, S.Sos	Anggota
5.	M. Rudy, SE., MM	Anggota

CATATAN BIMBINGAN

Pembimbing I

Istiyanto, S.Sos., M.Si

Pembimbing II

Titi Siawati, S.Sos., M.Si

NO	TANGGAL	CATATAN DISKUSI PEMBIMBING	PARA DOSEN
1	5/14 /16	Quat fotos panel.	<i>[Signature]</i>
2	17/14 /16	Tambahkan data yg mungkin dengan masalah	<i>[Signature]</i>
3	20/14 /11	Perbaiki LBM	<i>[Signature]</i>
4	10/14 /12	perbaiki bab 1 LBM - bab 3.	<i>[Signature]</i>
5	11/14 /12	perbaiki bab 1 tabelik data. dan bab 2, perbaiki tari	<i>[Signature]</i>
6	12/14 /12	Acc skusman proposal	<i>[Signature]</i>

Copyright © 2014 by PT Bumi Aksara

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARA DOSEN
	16/2014 12	Masalah mati bias, tambahkan data pendukung di LOM	Py
	18/2014 12	perbaiki dan fokus p masalah an nya	Py
	19/2014 12	Buat Daftar pustaka perbaiki SCR Redak- sional	Py
	23/2014 12	ACC SEMINAR	Py
	5/2015 1	Dr. Nancy S. - Tasy d. perlayin tasy Tahani ne taymas - Tasy d. gary mbrn	Py
	5/2015 1	Acc laporan	Py

NO	TAHAPAL	CATATAN DOSEN FENOMENOLOGI	PALAJ DOSEN
	14/15 10	Perbaiki	
	16/2015 2	ACC Laporan	sty
	17/2015 1	Perbaiki Laporan. Tambahkan Data terapan dan analisis Data.	sty
	18/2015 4	perbaiki hasil dan dari teori yg signifikan	sty
	20/15 7	Perbaiki Laporan, Perbaiki Sistematika. Tambahkan komparasi setiap subbab sub bab Buat bab 5	sty

Copyright © 2015 by Penerbit Andi. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

RIWAYAT HIDUP

1. Biodata Mahasiswa

Nama : Nanang Sutisna
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Lebak, 01 Juni 1989
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : Taman Krisan Blok M3 No 9
No. Hp : 087888618165
Email : nurisutisna16@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

- 1) 1998-2003 : SD Negeri Pondok Panjang 3
- 2) 2003-2006 : SMP Negeri 2 Panggarangan
- 3) 2006-2009 : SMA Negeri 1 Malingping
- 4) 2009-2016 : Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa